

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MITRA USAHA SYARIAH
DI PT.BPRS MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

Nurul Hidayatu Malikah
NIM : 402210179

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Nurul Hidayatu Malikah	402210179	Perbankan Syariah	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah di PT.BPRS Magetan

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Mei 2026

Mengetahui,

Menyetujui,

Pembimbing



Ni'matul Ulva, M.E.sv
NIP 198608082019032023

Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.
NIP 198106272023211011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra
Usaha Syariah di PT.BPRS Magetan
Nama : Nurul Hidayatu Malikhah
NIM : 402210179
Program Study: Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin M.Ag.
NIP 197207142000031005
Penguji I :
Dr. H. Didiek Noeryono Basar S.E., M.M., M.H.
NIP 197310101998031001
Penguji II :
Muchtim Humaidi S.H.I., M.IRKH.
NIP 197905252003122002

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 18 Juni 2026

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN

Ponorogo



Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP 197506022002121003

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayatu Malikhah

NIM : 402210179

Jurusan : Perbankan Syariah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH DI PT.BPRS MAGETAN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 25 Mei 2026

Pembuat Pernyataan,



Nurul Hidayatu Malikhah

NIM 402210179

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayatu Malikhah
NIM : 402210179
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Mitra Usaha Syariah di PT.BPRS
MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasi oleh perpustakaan **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI YANG DAPAT DI AKSES** theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenihnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya, untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 18 Juni 2026



Nurul Hidayatu Malikhah

NIM 402210179

ABSTRAK

Malikah, Nurul Hidayatu, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah di PT.BPRS Magetan, *Skripsi*, 2026, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari, Pembimbing : Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.

Kata kunci : manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, Mitra Usaha Syariah, BPRS Magetan, Prinsip 5C+1S.

Bank syariah beroperasi tanpa sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan akad jual beli seperti *murabahah*. PT. BPRS Magetan menerapkan sistem ini melalui produk pembiayaan Mitra Usaha Syariah untuk mendukung para pelaku UMKM. Secara teori, sistem mitigasi risiko yang ketat seharusnya mampu melindungi bank dari kerugian dan menjaga kualitas pembiayaan. Namun pada kenyataannya, terdapat *gap* yang besar antara teori dan praktik, di mana angka pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan masih cukup tinggi. Tercatat ada ratusan nasabah yang masuk dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet. Selain itu, penelitian terdahulu masih jarang membahas manajemen risiko khusus produk mitra usaha berbasis agunan di tingkat BPRS dengan menggunakan prinsip analisis 5C+1S.

Fokus penelitian ini meliputi : (1) pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, serta Syariah) pada produk mitra usaha syariah yang diterapkan di PT. BPRS Magetan; (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan (3) Dampak Implementasi manajemen risiko produk Mitra Usaha Syariah di PT.BPRS Magetan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan telah berjalan efektif melalui analisis selektif prinsip 5C+1S. Meskipun dalam pelaksanaannya bank menghadapi sejumlah hambatan seperti *moral hazard* nasabah, buruknya pencatatan keuangan usaha, rendahnya likuiditas jaminan, dan perubahan kebijakan pemerintah, penerapan ini terbukti memberikan dampak positif. Langkah tersebut berhasil mengintervensi potensi risiko dan menurunkan angka pembiayaan bermasalah, namun kondisi tersebut diakui belum sepenuhnya menyelesaikan seluruh permasalahan pembiayaan bermasalah secara total di lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang signifikan dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau mengenakan bunga kepada nasabah. Sebagai penggantinya, mereka menerapkan sistem bagi hasil dan imbalan lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perbankan syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, aktivitas usaha, serta metode dan proses yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan bisnis mereka. Bank-bank syariah berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui bentuk simpanan dan investasi dari pemilik dana. Selain itu, mereka juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik melalui transaksi jual beli maupun kerja sama bisnis. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan bank-bank syariah dan unit-unit bisnis syariah, termasuk lembaga, aktivitas bisnis, serta metode dan proses yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariah Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah serta hukum fikih *muamalah* yang mengatur interaksi antara individu dan lembaga. Di Indonesia, bank syariah terbagi

menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Istilah bank syariah umum dipakai dalam sistem perbankan nasional, sementara dalam konteks perbankan global dikenal sebagai *Islamic Bank*.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak melayani transaksi pembayaran. Secara umum, kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.² Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, BPRS Magetan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk dan layanan yang tersedia mencakup penghimpunan dana serta penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BPRS Magetan meliputi simpanan dan deposito. Produk simpanan yang disediakan termasuk Amanah Savings, Barokah Savings, Umroh Savings, dan Simple Savings. Sementara itu, terkait dengan penyaluran dana, BPRS Magetan menawarkan berbagai opsi pembiayaan, antara lain mitra amanah syariah, mitra usaha syariah, mitra amanah pensiunan syariah, pembiayaan multijasa, dan mutabarok bunda sejahtera.

¹ Purnomo, *Manajemen Perbankan, Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta : Penamuda media, 2024), 37.

² Luthfiana Basyirah et al., "Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)," *MABNY: Journal of Sharia Management and Business* Volume 01, nomor 02, (2021).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, selain istilah utang-piutang, terdapat juga istilah kredit dalam perbankan tradisional dan pembiayaan dalam perbankan syariah. Istilah utang-piutang biasanya digunakan untuk merujuk pada ikatan hukum antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjam, di mana pihak yang memberi pinjaman menyerahkan sejumlah aset kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, istilah kredit dan pembiayaan lebih sering digunakan dalam konteks aktivitas perbankan, terutama dalam transaksi pembelian atau penggunaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa pembayaran langsung. Meskipun terdapat perbedaan istilah dan dasar prinsip, secara praktis, pengertian utang, kredit, dan pembiayaan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima dana kepada pihak yang memberikan dana.³ Pembiayaan yang berlandaskan ajaran Islam adalah pemberian dana atau instrumen keuangan yang disetujui antara bank dan pihak lain, di mana penerima pembiayaan harus mengembalikan dana atau instrumen keuangan tersebut setelah waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan keuntungan atau bagi hasil.⁴ Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang terjadi karena nasabah tidak mampu atau tidak taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan jadwal cicilan serta syarat yang sudah ditentukan

³ Rahmat Ilyas, "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH," *JURNAL PENELITIAN* Volume 9, Nomor 1, (2015), 17.

⁴ Sarah Nadia, "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH," *Skripsi* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), 26 .

dalam perjanjian pembiayaan. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran yang berujung pada adanya tunggakan. Mahmoeddin memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang masuk dalam kategori tidak lancar, di mana nasabah melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian serta tidak mengikuti jadwal pembayaran cicilan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan munculnya tunggakan dalam pembiayaan.⁵

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian merupakan keadaan yang menyebabkan peningkatan risiko akibat keraguan terhadap kemampuan seseorang dalam meramalkan hasil yang mungkin terjadi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu terkait dengan peluang terjadinya peristiwa yang tidak terduga atau merugikan. Oleh karena itu, ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu hal adalah sesuatu yang jika terjadi dapat menyebabkan kerugian.⁶

Manajemen risiko adalah serangkaian langkah terorganisir yang mencakup pengenalan awal, evaluasi, perencanaan, dan pengawasan terhadap risiko di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak serta kejadian yang merugikan, dan juga untuk meningkatkan peluang dan dampak dari kejadian yang menguntungkan. Proses ini juga bisa dipahami

⁵ Suhaini & Asnaini, "PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH" *Al-Intaj*, Volume 4, Nomor 1 (2028), 19.

⁶ Riyanti Susiloningtyas et al., *Manajemen Risiko* (Purbalingga : CV.Eureka Media Aksara, 2023), 48.

sebagai tindakan untuk menemukan risiko serta mengevaluasi dan menerapkan teknik tertentu guna menurunkan risiko hingga ke tingkat yang bisa diterima.⁷

Studi yang dilakukan oleh Luthfiana Basyirah mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan tabarak di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilaksanakan melalui proses manajemen risiko yang komprehensif. Proses ini mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan penyelamatan risiko.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, ada kesamaan dalam penelitian tersebut yakni pentingnya manajemen risiko dalam pembiayaan di bank syariah untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Keterbaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan subjek penelitian, di mana peneliti memilih BPRS Magetan sebagai fokus utama. Selain itu, pembiayaan untuk mitra usaha syariah jarang sekali diteliti. Di BPRS Magetan, pembiayaan untuk mitra usaha syariah menjadi salah satu pilihan bagi pelaku UMKM dengan adanya jaminan. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam pembiayaan ini menerapkan prinsip 5C+1S. Aspek tersebut yakni, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economic*, serta menambahkan prinsip syariah sebagai hal yang perlu dianalisis. Meskipun penerapan manajemen risiko telah menjadi prioritas utama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan

⁷ Retna Kristiana et al., *Manajemen Risiko* (Sumedang : CV. Mega Press Nusantara, 2022).

⁸ Luthfiana Basyirah "Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di Sarana Prima Mandiri Pamekasan)." *MABNY:Journal Of Sharia Management and Bussines* Volume 01, Nomor 02 (2021).

dalam pembiayaan di BPRS Magetan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai BPRS Magetan jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan produk Mitra Usaha Syariah yang tercatat sebanyak 895 nasabah ditahun 2024. Dari jumlah tersebut terdapat : ⁹

No	Kategori Kolektabilitas	Jumlah Nasabah
1.	Perhatian khusus	146
2.	Kurang lancar	66
3.	Diragukan	42
4.	Macet	142

Tabel 1.1 Kolektabilitas Nasabah

Kondisi ini mencerminkan bahwa meski sistem mitigasi risiko telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi kerugian dan memastikan stabilitas keuangan lembaga.

Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam operasional lembaga keuangan syariah, terutama dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. Namun, terdapat kekurangan dalam literatur yang secara khusus membahas penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mitra usaha syariah di tingkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), khususnya di PT. BPRS Magetan. Hingga saat ini, belum ada kajian yang secara khusus

⁹ Pramono, wawancara 20 Oktober 2024.

mengeksplorasi bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk menangani potensi atau keberadaan pembiayaan yang bermasalah pada produk mitra usaha syariah di PT. BPRS Magetan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dalam konteks pembiayaan yang bermasalah pada produk mitra usaha syariah di PT. BPRS Magetan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada produk mitra usaha syariah yang diterapkan di PT. BPRS Magetan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk mitra usaha syariah di PT. BPRS Magetan?
3. Bagaimana dampak implementasi manajemen risiko produk mitra usaha syariah di PT. BPRS Magetan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang bermasalah pada produk mitra usaha syariah yang ditetapkan di PT. BPRS Magetan.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk mitra usaha syariah di PT. BPRS Magetan.
3. Untuk mengetahui dampak manajemen risiko produk mitra usaha syariah di PT.BPRS Magetan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan terkait manajemen risiko di PT. BPRS Magetan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang ciri-ciri pembiayaan bermasalah dalam produk syariah, mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini, dan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko secara khusus dalam konteks ini, sehingga dapat secara signifikan melengkapi kumpulan teori terkait risiko pembiayaan dalam bidang perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terutama yang berkaitan dengan produk mitra usaha syariah dan praktik manajemen risiko yang diterapkan. Pengetahuan ini sangat berarti untuk pengembangan karir peneliti di bidang keuangan syariah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam yang dapat langsung diterapkan oleh lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen risikonya, khususnya dalam mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah pada produk berbasis bagi hasil. Penerapan temuan dari studi ini diperkirakan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dasar operasional, meningkatkan kualitas pengelolaan aset, dan pada akhirnya, mendorong peningkatan kinerja keuangan keseluruhan perbankan syariah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan bahwa pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah, khususnya dalam mengelola risiko pembiayaan pada produk bagi hasil.

E. Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
1.	Eja armaz hardi, Refky fielnanda, dan Mahathir hefrianda, "Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah di Segmen UMKM di Bank syariah Indonesia KC Jambi. 2023 ¹⁰	Menganalisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BSI KC Jambi berdasarkan faktor internal dan eksternal penyebab permasalahan pada segmen pasar..	Penelitian ini menyoroti konsep mudharabah yang menerapkan sistem pembagian keuntungan, sementara penelitian saya lebih menekankan pada permasalahan pembiayaan di lokasi yang bervariasi. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal studi mengenai pengelolaan risiko.
2.	Hamdar Rosmini, "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Sunguminasa.". 2016. ¹¹	Proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sunguminasa dan proses evaluasi manajemen risiko dengan menerapkan <i>Operational Risk Tool</i> dan menerapkan <i>Business Continuity Management</i> (BCM).	Pada penelitian ini berlokasi pada Bank BRI Syariah KCP sunguminasa dan penelitian yang sayaa berlokasi di BPRS Magetan. Sedangkan persamaanya yaitu meneliti manajemen risiko pada pembiayaan.
3.	Sri Yuliana Putri. "Analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syarian Mandiri KC	Menganalisis SWOT pada pembiayaa warung mikro pada Bank Syariah KC Bandar Jaya. Dan juga faktor internal lebih berpengaruh terhadap pembiayaan.	Pada penelitian ini fokus pada analisi SWOT yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dan lokasi penelitian di Bank Mandiri Syariah Bandar Jaya. Sedangkan persamaan nya

¹⁰ Eja Armaz Hadi et al., "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen UMKM Di Bank Syariah Indonesia KC Jambi.," *JURIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* Volume 03, Nomor 01, (2023).

¹¹ Hamdar Rosmini, "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa," *Skripsi*, (Makassar : UIN Alaudin Makassar, 2016).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	Bandar Jaya”. 2020. ¹²		fokus pada produk pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro.
4.	Juliana. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Poewali Mandar”.2020. ¹³	Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri, yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko.	Pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan gadai emas, dan penelitian yang saya kaji berfokus pada pembiayaan mitra usaha syariah. Sedangkan persamaan kedua penelitian sama-sama meneliti mengenai manajemen risiko.
5.	Melfi Mutia Arifin, “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan” 2023. ¹⁴	Menganalisis pelaksanaan mekanisme manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan mutabarok bunda sejahtera.	Pada penelitian ini berfokus pada produk mutabarok bunda sejahtera. Dan pada penelitian saya berfokus pada produk mitra usaha syariah. Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti mengenai penerapan manajemen risiko dan lokasi penelitian yang bertepatan pada BPRS Magetan.
6.	Wiwit Sapitri, “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Macet Pada Swamitra Binaan KB	Swamitra meminimalkan kredit bermasalah (kredit macet) dengan menerapkan prinsip 3c (<i>Character, Capacity,</i>	Penelitian Swamitra memanfaatkan istilah kredit yang tidak lancar berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional. Di sisi lain, studi yang

¹² Sri Yuliana Putri, “Analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.” *Tugas Akhir*, (Lampung : IAIN Metro, 2020).

¹³ Juliana, “Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KC Poewali Mandar,” *Skripsi*, (Pare-Pare : IAIN Pare-Pare, 2020).

¹⁴ Melfi Mutia Ariffin, “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di BPRS Magetan Untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah,” *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	Bukopin Yogyakarta”. 2023. ¹⁵	<i>Collateral</i>) dalam penilaian kredit, berbeda dari standar 5C, untuk fokus pada aspek krusial profil keuangan peminjam.	dilakukan oleh PT BPRS Magetan menggunakan istilah pembiayaan yang bermasalah dengan berpijak pada prinsip syariah. Sedangkan keduanya sama-sama meneliti mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan.
7.	Indar Kurniawan, Azhar, dan Dian Yusri. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet di Baank syariah Indonesia KCP Stabat.” 2023. ¹⁶	BSI KCP menerapkan manajemen risiko pembiayaan mudharabah melalui identifikasi, pengukuran, pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian risiko.	Pada penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia di kantor cabang Stabat. Dan untuk penelitian yang saya gunakan berlokasi di BPRS Magetan. Sedangkan persamaannya Kedua penelitian sama-sama menitikberatkan pada implementasi manajemen risiko pembiayaan, yaitu penerapan manajemen risiko dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.
8.	Risyad Aditya Saputra, dan Nureni wijayanti. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Perusahaan <i>Start-Up</i>	Prose manajemen risiko kredit PT A terdiri dari empat tahap : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Penerapan	Penelitian ini mengacu pada sistem keuangan konvensional berbasis teknologi digital, dan penelitian yang saya gunakan berlandaskan prinsip syariah islam dalam penyaluran pembiayaan.

¹⁵ Wiwit Sapitri dan Annisa Rahima, “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Macet Pada Swamitra Binaan KB Bukopin Yogyakarta.” *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* , Volume 02, Nomor 02 (2023).

¹⁶ Indra Kurniawan et al., “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat,” *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 02, Nomor 01, (2023).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	<i>Fintech PT. A.” 2023.</i> ¹⁷	proses manajemen risiko yang dilakukan oleh <i>Fintech PT. A</i> mengacu pada PJOK No.4/PJOK.05/2021.	Sedangkan persamaanya kedua penelitian sama sama mengkaji penerapan manajemen risiko, khususnya risiko yang timbul dari penyaluran dana kepada pihak lain.
9.	Aginsha Caurel Natasya, dan Titiek Rachmawati. “Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. Bank Jatim TBK (Studi Kasus pada PT.Bank Jatim TBK Kantor Pusat Surabaya).” 2024. ¹⁸	Penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Jatim telah efektif dan sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peratursn Banak Indonesia No.11/25/PBI/2009 Tentang penerapan manajemen risiko.	Penelitian Aginsha Caurel Natasya dan Titiek Rachmawati dilakukan pada bank konvensional (PT Bank Jatim Tbk). Penelitian di PT BPRS Magetan dilakukan pada bank syariah (BPRS). Sedangkan Kedua penelitian sama-sama membahas penerapan/implementasi manajemen risiko dalam kegiatan penyaluran dana, baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan.
10.	Lina Alif Maasruroh. “Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada BMT	Studi pada BMT menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipicu faktor internal dan eksternal, diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> ,	Penelitian BMT kabupaten Pati menekankan pencegahan pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian yang saya kaji berfokus pada penerapan manajemen

¹⁷ Risyad Aditya saputra and Nureni Wijayanti, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Perusahaan Start-UP Fintech PT A,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* , Volume 07, Nomor 04 (2023).

¹⁸ Aginsha Caurel Natasya and Titiek Rachmawati, “Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim (Studi Pada PT. Bank Jatim TBK Kantor Pusat Surabaya),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* , Volume 09, Nomor 05, (2024).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	Kabupaten Pati". 2022. ¹⁹	jaminan, dan <i>write-off</i> . Pencegahannya dapat dilakukan dengan model manajemen risiko yang mencakup SOP, seleksi anggota, proses & sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif, dan pengendalian internal untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja keuangan.	risiko terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah.
11.	Sarah Nadia. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh". 2020. ²⁰	Pembiayaan bermasalah disebabkan faktor internal dan eksternal. Manajemen risiko diterapkan melalui analisis 5C, monitoring rutin, serta langkah penyelesaian seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , hingga eksekusi jaminan, yang terbukti efektif menurunkan NPF.	Penelitian Sarah Nadia membahas pembiayaan secara umum di BPRS Hikmah Wakilah. Penelitian di PT BPRS Magetan secara spesifik mengkaji produk Mitra Usaha Syariah. Sedangkan persamaanya Keduanya menitikberatkan pada penerapan/implementasi manajemen risiko pembiayaan sebagai upaya pengendalian risiko dalam penyaluran dana.
12.	Alvan Fathony, dan Hibatur Rohmaniyah. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah	Penerapan manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah, khususnya pada murabahah, telah	Penelitian Alvan Fathony & Hibatur Rohmaniyah membahas perbankan syariah secara konseptual atau umum.

¹⁹ Lina Alif Masruroh, "Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada BMT DI Kabupaten Pati," *Skripsi* (Semarang : UIN Sultan Agung, 2022).

²⁰ Sarah Nadia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT Hikmah Wakilah Banda Aceh," *Skripsi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	Perbankan Syariah".2021. ²¹	berjalan efektif sesuai SOP mulai dari identifikasi hingga write-off. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan transendentalisme, analisis 5C secara cermat, selektif dalam pemberian pembiayaan, serta penyesuaian usaha, sehingga mampu meminimalkan risiko.	Penelitian di PT BPRS Magetan merupakan studi kasus pada satu BPRS tertentu, yaitu PT BPRS Magetan. Sedangkan persamaanya Kedua penelitian sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan pada lembaga perbankan syariah.
13.	Ella Wijayanti, dan Adityawarman. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gumung Jati Ba'alawy)". 2022. ²²	Lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi ini memberi dukungan kepada masyarakat melalui pembiayaan kecil tanpa jaminan dengan model tanggung jawab kolektif. Pengelolaan risikonya terdiri dari langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan mitigasi risiko. Namun, menurut penilaian risiko kualitatif, praktik manajemen risiko di	Penelitian Ella Wijayanti & Adityawarman membahas manajemen risiko pembiayaan secara umum. Penelitian di PT BPRS Magetan secara khusus menitikberatkan pada pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Sedangkan persamaan Kedua penelitian sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

²¹ Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* , Volume 09, Nomor. 01 (2021).

²² Ella wijayanti dan Adityawarman, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung JaTI Ba'alawy)" *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* , Volume 11, Nomor 01 (2022).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
		LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy masih dianggap kurang kuat meskipun memiliki prosedur yang sudah memadai.	
14.	Rini Handayani, Dwi Surya Atmaja, dan Prihantono Prihantono. "Manajemen Risiko Pembiayaan Kolektibilitas 2 pada Produk Kredit Ringan BTN Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BTN Syariah Kantor Cabang Pontianak)." 2025. ²³	Berdasarkan temuan penelitian, pembiayaan yang memiliki nasabah Kolektibilitas 2 disebabkan oleh penurunan pendapatan, analisis yang tidak maksimal, serta kurangnya pengawasan. Bank mengimplementasikan 5C, 5P, pemantauan, dan restrukturisasi. Manajemen risiko yang baik berhasil menekan NPF, tetapi perlu adanya peningkatan dalam analisis dan digitalisasi.	Penelitian yang dilakukan oleh rini.dkk berlangsung di BTN Syariah (BUS). Dan penelitian yang saya kaji berada di PT.BPRS Magetan. Sedangkan persamaannya Kedua penelitian sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
15.	Windi" Rizky Febrianingtyas, Singgih Setwian, dan Muhammad Masrur. "Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah	Pengelolaan risiko dilaksanakan melalui proses mengenali, menilai, memantau, dan mengendalikan dengan melakukan analisis kelayakan serta melakukan pemeriksaan secara berkala. Pengendalian	Penelitian ini fokus pada taktik pengelolaan risiko dalam pembiayaan secara umum. Sedangkan penelitian yang saya analisis di PT BPRS Magetan secara spesifik membahas penerapan manajemen risiko pada pembiayaan yang

²³ Rini Handayani et al., "Manajemen Risiko Pembiayaan Kolektibilitas 2 Pada Produk Kredit Ringan BTN Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTN Syariah Kantor Cabang Pontianak)," *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, Volume 06, Nomor 05, (2025).

No.	Nama peneliti, judul, dan tahun.	Hasil.	Perbedaan dan persamaan.
	Indonesia Cabang Comal.” 2025. ²⁴	dilakukan dengan menyesuaikan pembiayaan dan menggunakan pendekatan persuasif sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini berhasil menurunkan pembiayaan yang bermasalah, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam analisis dan sistem pemantauan.	mengalami masalah. Sedangkan persamaan Kedua penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan risiko dalam pembiayaan sebagai usaha untuk mengontrol dan mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan yang bermasalah.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian literatur yang relevan, terdapat perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu pada umumnya menerapkan manajemen risiko melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menerapkan tahapan manajemen risiko tersebut, tetapi juga mengintegrasikan prinsip analisis 5C+1S, yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*, serta prinsip Syariah sebagai aspek tambahan yang perlu dianalisis. Selain perbedaan pendekatan analisis risiko, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada objek produk pembiayaan yang diteliti. Produk

²⁴ Windi Rizki Febrianingtyas et al., “Strategi Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal,” *Jurnal Sahmiyya*, Volume 04, Nomor 02 (2025).

pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Mitra Usaha Syariah, yang belum banyak dikaji pada penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menganalisis subjek dalam situasi nyata, dengan peneliti sebagai alat utama. Data diambil dengan cara purposif dan melalui teknik snowball, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen (triangulasi), dengan hasil yang fokus pada arti dan pemahaman konteks, bukan pada generalisasi.²⁵

Pada jenis penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Usaha Syariah di PT BPRS Magetan. Penelitian deskriptif difokuskan pada penggambaran berbagai variabel yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko, seperti proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan.

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis hubungan kausal antarvariabel maupun menarik generalisasi yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu fenomena secara luas.²⁶

²⁵ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, 2020), 123.

²⁶ Samsu, *METODE PENELITIAN (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi : PUSAKA Jambi, 2017), 65.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Magetan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 52, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Magetan didasarkan pada pertimbangan bahwa Produk Mitra Usaha Syariah merupakan salah satu produk yang dikembangkan dan dikelola oleh BPRS Magetan. Oleh karena itu, lokasi tersebut dinilai relevan dan representatif untuk memperoleh informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah dasar penting dalam penelitian karena mutu dan keakuratannya berpengaruh langsung terhadap keabsahan serta ketepatan hasil yang diperoleh.²⁷ Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif yang menitik beratkan pada studi tentang manajemen risiko pembiayaan produk Mitra Usaha Syariah yang berada di BPRS Magetan.

²⁷ Undari Sulung and Muhammad Muspawi, "Memahami Sumber Daya Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Volume 05, Nomor 03, (2024) 111.

Proses analisis mencakup beragam informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam pembiayaan. Jenis informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada produk mitra usaha syariah yang diterapkan di PT. BPRS Magetan.
- 2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan.
- 3) Dampak Implementasi manajemen risiko pembiayaan produk Mitra Usaha Syariah di PT. BPRS Magetan.

Data tersebut bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di BPRS Magetan”.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Data ini bersumber dari informan atau responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan variabel penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik-teknik penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Dengan demikian, data primer mencerminkan kondisi empiris yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian.²⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara tertentu. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung dari lapangan, melainkan berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan disusun oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, literatur ilmiah, publikasi resmi, serta berbagai arsip yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun sumber data sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan, data statistik, serta publikasi pemerintah. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari situs web resmi, laporan lembaga terkait, dan sumber daring lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

²⁸ Ibid.,112-113

²⁹ Ibid.,113

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Observasi diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lapangan. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, data tidak diperoleh hanya melalui kajian teoritis atau dari balik meja, melainkan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, baik ke lingkungan masyarakat, organisasi, maupun komunitas yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi dapat berupa gambaran sikap, perilaku, tindakan, serta pola interaksi antarindividu. Selain itu, observasi juga dapat menghasilkan data mengenai interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi serta pengalaman para anggota dalam menjalankan aktivitas organisasional, yang relevan dengan fokus penelitian.³⁰

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi maupun kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam mengamati seluruh fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada partisipan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali persepsi, pandangan, pemikiran, serta perasaan

³⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta : PT. Grasindo, 2010),112.

informan terkait suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realitas sosial yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami cara berpikir informan dan memperoleh informasi yang bersifat mendalam. Persepsi, perasaan, dan pemikiran informan tersebut memiliki nilai penting karena dapat dipahami, diungkapkan, serta dianalisis secara ilmiah untuk mendukung tujuan penelitian.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan informasi dengan memeriksa dan menganalisis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, baik yang berupa catatan tertulis maupun dokumen visual, untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, Analisis data adalah proses yang teratur untuk mengolah data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman serta menyampaikan temuan kepada pihak lain. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk pengaturan data, pengelompokan data ke dalam unit analisis, penyusunan sintesis, identifikasi pola, pemilihan data yang relevan dan penting untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan yang berarti dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³²

³¹ Ibid.,116

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 244.

Menurut Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif melalui tiga aktivitas utama yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.³³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam data, memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data secara sistematis, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas dan dapat diverifikasi secara ilmiah.

b. Data Display

Merupakan kumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi serta melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks naratif, yang menggambarkan peristiwa, aktivitas, atau kejadian yang terjadi pada masa lampau secara kronologis dan kontekstual.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

³³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta : KENCANA, 2014), 407.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis data, yang dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti memberikan makna terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan kesimpulan yang bersifat sementara dan terus diverifikasi. Peneliti dituntut untuk bersikap objektif, jujur, serta menghindari bias subjektivitas, dengan mengelola data secara aktif melalui proses reduksi, penyajian data, dan verifikasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan dan dapat dipercaya secara ilmiah.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil atau informasi dianggap sah jika tidak terdapat perbedaan antara yang dicatat oleh peneliti dan kondisi sebenarnya pada subjek yang diteliti. Namun, penting untuk dipahami bahwa kebenaran mengenai data dalam penelitian kualitatif tidak hanya satu, melainkan beragam dan tergantung pada pemahaman manusia. Hal ini dibentuk dalam diri seseorang sebagai buah dari proses berpikir masing-masing individu yang memiliki latar belakang yang berbeda.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, yang dipakai yaitu menggunakan metode Triangulasi yang digunakan untuk memperoleh sudut pandang yang

³⁴ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar : Syakir Media Press, 2021),184.

komprehensif dan menghindari bias atau pemahaman yang terbatas. Ada 3 jenis triangulasi data :³⁵

- a. Triangulasi sumber : Triangulasi ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data yang berbeda untuk mengonfirmasi temuan penelitian. Misalnya menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat keabsahan temuan.
- b. Triangulasi Metode : triangulasi metode ini melibatkan penggunaan berbagai metode penelitian untuk mengumpulkan data yang berbeda, contohnya menggabungkan metode wawancara, kuisioner, dan observasi untuk mengumpulkan data yang saling melengkapi.
- c. Triangulasi Teori : melibatkan penggunaan berbagai teori atau konsep yang berbeda untuk memahami fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan panduan yang teratur dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan alur pemikiran serta proses penyusunan penelitian ini, penulis menyajikan penjelasan yang sistematis mengenai pembahasan yang menjelaskan tahapan yang akan dilalui. Berikut adalah pembahasan sistematis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menyajikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian yang menguraikan masalah. Bab ini juga memaparkan

³⁵ Faustyna, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori Dan Praktek)*, (Medan : UMSU Press, 2023), 121-122.

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Selain itu, disajikan pula sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai alur dan struktur penyusunan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Memuat kerangka konseptual dan landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep perbankan syariah, pembiayaan syariah, manajemen risiko, serta pembiayaan bermasalah.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini menguraikan data untuk rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga mengenai Implementasi manajemen risiko pembiayaan, hambatan pelaksanaan manajemen risiko, dan dampak dari Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah.

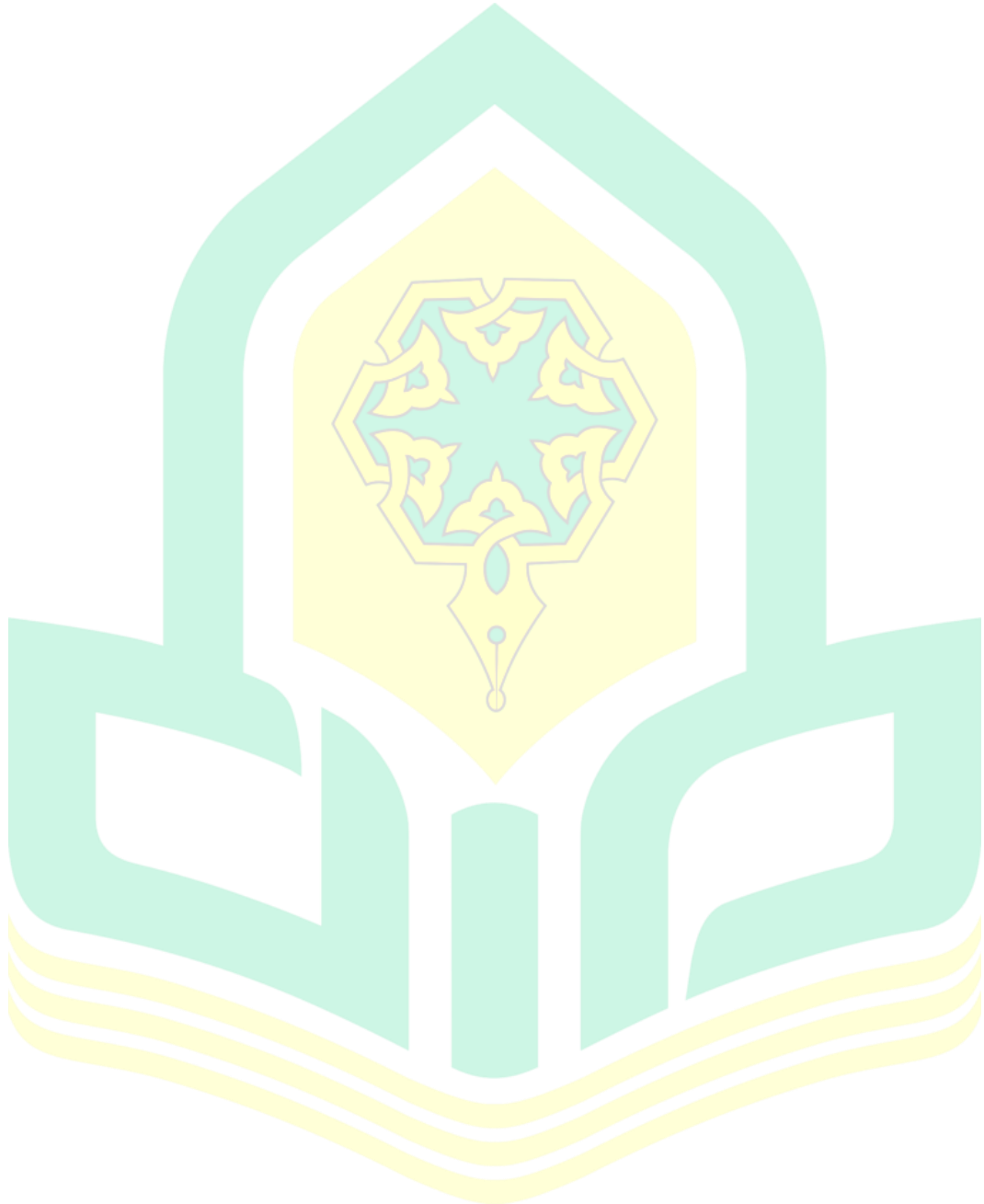
BAB IV : PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam studi ini. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan di Pembiayaan Mitra Usaha Syariah pada BPRS Magetan, hambatan pelaksanaan manajemen risiko, serta dampak dari Implementasi manajemen risiko pada produk Mitra usaha Syariah terhadap masalah pembiayaan di BPRS Magetan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah

dipaparkan sebelumnya serta saran atas penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian risiko

Menurut teori Suryanto, risiko merupakan suatu kondisi ketidakpastian mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, di mana Keputusan di ambil berdasarkan berbagai faktor yang dipikirkan saat ini. Risiko adalah suatu gagasan yang memiliki berbagai arti, tergantung pada bidang ilmu dan perspektif yang diterapkan. Secara umum, risiko dipahami sebagai peluang terjadinya situasi yang tidak diinginkan, seperti masalah atau ancaman, yang dapat menyebabkan kerugian, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak fisik.³⁶

a. Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, sebagai berikut :³⁷

1) Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan.

Risiko kredit adalah kemungkinan yang muncul ketika nasabah atau pihak lain gagal memenuhi tanggung jawab mereka

³⁶ Suryanto, *Manajemen Risiko Dan Asuransi Edisi 2*, (Tanggerang : Universitas Terbuka, 2019), 57.

³⁷ M.Nur Rianto Al Arif. dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung : CV.Pustaka Media, 2023), 49.

kepada bank sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat.

2) Risiko Pasar.

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul pada posisi neraca dan rekening administratif akibat adanya perubahan harga pasar. Risiko ini antara lain berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan sebagai dampak dari fluktuasi kondisi pasar.

3) Risiko Likuiditas.

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh aliran kas yang tidak mencukupi atau kurangnya aset likuid berkualitas tinggi yang bisa digunakan sebagai jaminan, tanpa mengganggu operasional dan stabilitas keuangan bank.

4) Risiko Operasional.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan prosedur internal, kelemahnya proses internal, kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia, gangguan atau kerusakan sistem, serta adanya peristiwa eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional bank..

2. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Sigit, Manajemen risiko merupakan elemen krusial dari pendekatan manajerial di setiap perusahaan. Proses di mana sebuah organisasi, dengan menggunakan metode tertentu, dapat mengidentifikasi risiko yang muncul dalam suatu aktivitas menuju pencapaian keberhasilan di setiap kegiatan yang dilakukan. Tujuan utama dari manajemen risiko yang efektif adalah untuk mengenali dan mengelola risiko yang ada.³⁸

Sedangkan menurut Darmawi, Manajemen risiko merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam setiap aktivitas perusahaan, dengan tujuan mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih optimal.³⁹

3. Proses Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan proses pengelolaan risiko, pada langkah awal bank syariah perlu untuk mengenali, memahami, dan mengidentifikasi semua jenis risiko dengan akurat, baik risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun risiko yang mungkin muncul dari pengembangan kegiatan atau produk baru. Secara umum, pengelolaan risiko dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) identifikasi risiko, (2) pengukuran risiko, (3) “pemantauan risiko, dan (4) pengendalian risiko.”⁴⁰

³⁸ Sigit Hermawan dan Sriyono, *Manajemen Strategi Dan Risiko* (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), 113.

³⁹ Devid Tri Wahyuningsih, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga : IAIN Salatiga), 32.

⁴⁰ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, “Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)”, Volume 05, Nomor 01, (2018), 269.

a) Identifikasi Risiko.

Bank harus secara rutin melakukan penilaian terhadap semua jenis risiko. Di samping itu, bank diwajibkan untuk memiliki cara atau sistem yang cukup untuk mengidentifikasi risiko pada semua produk dan aktivitas bisnis yang dimiliki.

Identifikasi risiko dilakukan lewat analisis terhadap semua sumber potensi risiko, yang minimal mencakup risiko dari produk dan aktivitas bank. Bank juga harus memastikan bahwa risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang tepat dan pantas sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan atau dijalankan.⁴¹

b) Pengukuran Risiko.

Sistem penilaian risiko diterapkan untuk mengukur sejauh mana bank terpapar terhadap risiko sebagai acuan untuk mengendalikan risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara rutin, baik terhadap produk dan portofolio maupun seluruh kegiatan bank.

Sistem penilaian risiko tersebut minimal harus dapat menilai seberapa sensitif produk atau aktivitas bank terhadap perubahan berbagai faktor yang memengaruhinya, baik dalam situasi biasa maupun dalam situasi yang tidak biasa.⁴²

⁴¹ Harjoni and Rahmawati, *Manajemen Risiko Dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank (Teori Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta : Amara Books, 2020), 35.

⁴² Ibid.

c) Pemantauan Risiko.

Bank harus memiliki sistem dan prosedur untuk memantau risiko yang mencakup pengawasan terhadap jumlah eksposur risiko, tingkat toleransi terhadap risiko, kepatuhan terhadap batasan internal, serta hasil dari stress testing dan konsistensi dalam pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, bank perlu menyediakan sistem cadangan dan prosedur yang efisien untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Bank juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut guna memastikan keandalannya dalam mendukung proses pemantauan risiko.⁴³

d) Pengendalian Risiko.

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang cukup baik dengan merujuk pada kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan tingkat eksposur risiko atau besar risiko yang akan diambil serta toleransi terhadap risiko.

Pengendalian risiko dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk dapat menampung kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat terjadinya risiko.⁴⁴

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.,37

4. Prinsip 5C+1S

Pada pembiayaan nasabah diperbolehkan untuk mengangsur atas pembiayaan yang didapatnya. Nasabah yang mendapat pembiayaan terlebih dahulu mengikuti tahapan pengajuan pembiayaan dan bank akan menganalisis nasabah tersebut.

Analisis kelayakan pembiayaan diperlukan oleh pihak bank untuk menentukan apakah calon nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam tahap analisis, bank menerapkan prinsip 5C+1S yang menjadi pedoman utama dalam pengambilan Keputusan terkait pembiayaan. Prinsip ini sangat penting untuk mengurangi risiko serta memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas dan niat baik dalam memenuhi tanggung jawabnya. Nasabah yang sesuai kriteria dalam prinsip 5C+1S dianggap pantas untuk menerima pembiayaan. Adapun prinsip 5C+1S terdiri dari:

1) *Character*

Karakter yang dimiliki oleh calon nasabah (debitur) menjadi salah satu aspek penting dalam analisis pembiayaan. Penilaian ini dilakukan untuk mempertimbangkan apakah debitur layak diberikan pembiayaan dengan jumlah plafon tertentu berdasarkan sikap, integritas, dan rekam jejak yang ditunjukkan.⁴⁵ Penilaian ini tercermin dari latar belakang pekerjaan, kondisi pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, serta kedudukan sosialnya. Secara umum, analisis

⁴⁵ Sumartik dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), 45.

karakter bertujuan untuk menilai kejujuran dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang dikenal dengan istilah *willingness to pay*.⁴⁶

2) *Capital*

Capital merupakan aset atau modal yang dimiliki oleh anggota atau nasabah yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Apabila capital yang dimiliki belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka kelayakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan dapat diragukan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan aset mencerminkan kondisi usaha serta tingkat pendapatan nasabah. Sebaliknya, apabila anggota memiliki capital yang memadai, maka nasabah tersebut dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaannya. Dengan demikian, capital dapat menjadi gambaran mengenai kapasitas finansial nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang diterima.⁴⁷

⁴⁶ Jumarni dan Lilis Sariani, “Analisis Urgensi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’adiyah Sengkang)”, Volume 1, Nomor 1, (2021), 39.

⁴⁷ Dwi Wahyu Ningtyas, “Penerapan Prinsip 5C Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqamah Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung ”, *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Volume 02, Nomor 02, (2022), 104.

3) *Collateral*

Kekayaan yang digunakan sebagai agunan untuk memastikan pembayaran di masa depan, jika peminjam tidak melakukan pelunasan utangnya. Agunan sebaiknya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jumlah pinjaman yang diberikan. Selain itu, keabsahan agunan harus diperiksa dengan teliti, agar jika terjadi masalah atau gagal bayar, agunan yang diserahkan dapat digunakan dengan segera. Agunan dapat berupa benda fisik maupun non-fisik, seperti jaminan pribadi, surat jaminan, rekomendasi, dan avails.⁴⁸

4) *Condition of Economy*

Merupakan penilaian terhadap keadaan ekonomi berdasarkan sektor usaha calon debitur untuk menilai apakah memiliki peluang yang baik.⁴⁹

5) *Capacity*

Merupakan kekuatan atau kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dengan mengurangi kemungkinan risiko yang akan timbul dengan menggunakan sumber daya yang ada.⁵⁰

6) *Syariah*

⁴⁸ Wahyuni, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank”, *LEX Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 01, Nomor 01, (2017).

⁴⁹ Ni Wayan Suti Ardani dan Nyoman Trisna Herawati, “Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar”, *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Volume 12, Nomor 02, (2021), 549.

⁵⁰ Wayan Muka dan Agung Wibowo, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Proses Pengembangan Properti,” *Jurnal Permukiman*, Volume 16, Nomor 1, (2021): 34.

Prinsip Syariah dalam layanan keuangan merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai islam yang mengatur transaksi dengan ketentuan hukum islam, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa keseluruhan produk, akad, dan kegiatan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁵¹

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko

Hambatan dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan merupakan berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kurang optimalnya sistem pengawasan, maupun faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian usaha nasabah. Keberadaan hambatan tersebut berpotensi menyebabkan penerapan manajemen risiko tidak berjalan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.⁵²

6. Dampak Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan

Manajemen risiko dalam sektor pembiayaan memberikan efek positif yang signifikan seperti mengurangi pembiayaan yang berisiko, meningkatkan laba, serta memperkuat ketahanan bank syariah dalam jangka waktu yang panjang. Proses pelaksanaannya biasanya

⁵¹ Melisa Ramadhani et al., “Integritas Manajemen Risiko Dan Prinsip Syariah Dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Penelitian Nusantara*, Volume 1, Nomor 5, (2025),69.

⁵² Darmayanti. et al, *Manajemen Risiko (Era Transformasi Digital)*, (Purbalingga : Eukera Media Aksara,2021) 35

memanfaatkan prinsip 5C+1S untuk mengenali, mengukur, dan mengurangi risiko baik dari dalam maupun luar.⁵³ Dampak manajemen risiko terhadap pembiayaan merupakan konsekuensi dari penerapan manajemen risiko terhadap kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada efektivitas penerapannya.

a. Dampak Positif

- 1) Meningkatkan *Return On Assets* (ROA) secara simultan dengan pengelolaan NPF, FDR, dan BOPO, sehingga bank lebih sehat dan menguntungkan.⁵⁴
- 2) Memperkuat keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat melalui identifikasi dini risiko, sesuai standar IFSB dan OJK.⁵⁵
- 3) Peningkatan keuntungan bank dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang efektif, meningkatnya kepercayaan nasabah, serta proses pengambilan keputusan yang lebih bijak dan terukur.⁵⁶
- 4) Kestabilan harga saham bisa dipertahankan, kemungkinan kerugian di masa depan bisa dihadapi, dan kelangsungan aktivitas operasi dalam jangka panjang dapat berlangsung dengan maksimal.⁵⁷

⁵³ Mundhori dan Fira Isnaini, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)," *Wadih: Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 07, Nomor 02, (2023), 239.

⁵⁴ Anisa Husna Adinta, " Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Mega Syariah, " *Skripsi* (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2021),7.

⁵⁵ Nur Afni et al., " Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia, " *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, Volume 03, Nomor 02, (2025), 531.

⁵⁶ Fica Afria Windiasari, " Manajemen Risiko Pembiayaan Sebagai Kunci Keberhasilan Dan Ketahanan Jangka Panjang Perbankan Syariah, " *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Volume 02, Nomor 05, (2024) 606.

⁵⁷ Ibid.

b. Dampak Negatif

- 1) Akan ada pengeluaran tambahan untuk melakukan pengawasan nasabah secara terus-menerus, yang pada akhirnya bisa menambah beban operasional.⁵⁸
- 2) Proses berlangsung dengan kecepatan yang cenderung menurun akibat penerapan analisis risiko yang ketat, yang dapat memperlambat penyaluran pembiayaan baru dan dalam jangka pendek bisa mengurangi jumlah pembiayaan.⁵⁹

B. Akad Murabahah

1. Pengertian

Murabahah adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara itu, dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati.⁶⁰

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yakni menawarkan produk dengan menunjukkan biaya

⁵⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2021) 70.

⁵⁹ Iqbal Fahri Tobing et al., “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Kecil Dan Mikro”, *Edunomika*, Volume 07, Nomor 01, (2023), 5-6.

⁶⁰ Muhammad Iqbal dan Chalidin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah: (Shariah Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, (2022), 5.

awalnya kepada konsumen dan konsumen membayar jumlah yang lebih besar sebagai keuntungan.⁶¹

2. Dasar hukum

Q.s al baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶²

⁶¹ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000,"tentang Murabahah," dalam, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/16/> , (diakses pada tanggal, 14 Juni 2026)

⁶² Q.s Al-Baqarah, 2:275.

3. Rukun dan syarat

Adapun rukun-rukun jual beli murabahah adalah :⁶³

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Harga
- e. Sighah (ijab dan qabul)

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah :⁶⁴

- a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual belikan dan barang bukan laarangan negara.
- b. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli, apabila terjadi cacat atas barang.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

4. Mekanisme pembiayaan murabahah

Dalam penggunaan aplikasi murabahah di perbankan syariah, bank berfungsi sebagai penjual sedangkan nasabah berperan pembeli atau sebaliknya. Jika dalam situasi ini bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, maka bank akan menyediakan barang diperlukan

⁶³ Zakaria Batu bara, "Pentapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah," Volume 4, Nomor 2, (2015), 3.

⁶⁴ Ibid.,

oleh nasabah setelah membelinya dari pemasok, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dikeluarkan oleh bank syariah. Pembayaran bisa dilakukana dengan melunasi sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan periode yang telah di setuju.⁶⁵

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada” nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang efr kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001).⁶⁶

Gejala adanya masalah dalam pembiayaan dapat diidentifikasi melalui berbagai tanda, seperti adanya penyimpangan dari ketentuan yang tercantum dalam kontrak pembiayaan, penurunan kinerja bisnis atau perusahaan dari debitur, serta tingginya tingkat pergantian pada posisi pimpinan dan personel inti. Di samping itu, masalah pembiayaan juga dapat

⁶⁵ Roifatut Syaauqoti dan Muhammad Ghozali, “ Aplikasi Alad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif al-syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (2018), 7.

⁶⁶ Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor. 1 (2016) 98.

dikenali melalui penyampaian data atau informasi yang tidak akurat, berkurangnya sikap kerjasama dari debitur, penurunan nilai aset yang dijamin, serta timbulnya isu keuangan atau masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁷

Pembiayaan bermasalah adalah situasi pembiayaan yang ditandai dengan adanya pelanggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan kewajiban untuk membayar kembali. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, dibutuhkannya langkah hukum dalam proses penagihan, atau timbulnya kemungkinan kerugian.⁶⁸

2. Jenis Jenis Pembiayaan

Menurut Ahmadiono, Jenis pembiayaan pada bank syariah sangat beragam dan bervariasi dilihat dari beragam aspek, terdiri dari aspek jangka waktu, dan aspek tujuan penggunaannya.⁶⁹

a. Pembiayaan Berdasarkan Aspek Jangka Waktu.

Jenis pembiayaan ini dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut,⁷⁰

- 1) Pembiayaan jangka pendek adalah layanan keuangan yang disediakan oleh bank dengan periode pelunasan maksimum satu tahun. Tipe pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk menyokong kebutuhan modal kerja, baik dalam sektor

⁶⁷ Ibid.,101

⁶⁸ Muhammad Sodik and Ahmad Ali Sopian, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera," *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Volume 02, Nomor 02, (2022), 151-152.

⁶⁹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember : IAIN Jember Press, 2021), 11.

⁷⁰ Ibid.,20

perdagangan, industri, maupun bidang usaha lainnya. Di samping itu, pembiayaan jangka pendek juga memperhatikan perhitungan yang bersifat harian sesuai dengan sifat kebutuhan usaha para nasabah.

- 2) Pembiayaan jangka menengah adalah layanan keuangan yang disediakan oleh bank dengan periode pelunasan lebih dari satu tahun dan maksimal tiga tahun. Tipe pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk membeli kendaraan bermotor dan mendukung modal kerja, terutama dalam sektor konstruksi serta usaha lain yang membutuhkan periode pengembalian menengah.
- 3) Pembiayaan jangka panjang adalah bentuk dukungan finansial yang disediakan oleh bank dengan waktu pelunasan lebih dari tiga tahun. Tipe pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek berukuran besar dan berdurasi panjang, seperti pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara, serta proyek infrastruktur lainnya.

b. Pembiayaan Berdasarkan Aspek Tujuan Penggunaannya.

Berdasarkan pada tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan pada kelompok sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pembiayaan konsumtif adalah tipe pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang

⁷¹ Ibid.,11

mana penggunaan dananya tidak menghasilkan produk dan akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan tersebut.

- 2) Pembiayaan produktif merujuk pada dana yang disalurkan kepada individu atau organisasi yang digunakan untuk mendanai kegiatan bisnis tertentu.

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Antonio dan Arifin menjelaskan penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁷²

Menurut Mulyono penyebab terjadinya kredit gagal ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal.⁷³

a. Faktor Internal

- 1) Adanya *self dealing* atau tindakan kecurang dari aparat pengelola kredit.
- 2) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit.
- 3) Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan.
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan

⁷² M. Nur Rianto Al Arif , dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia , 2023)92.

⁷³ Ibid.,92-92

- 5) Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan.
- 6) Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelola kredit.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, dan kebijaksanaan pemerintahan yang diluar jangkauan bank.
- 2) Adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan.
- 3) Adanya iktikad baik nasabah yang diragukan.
- 4) Adanya persaingan cukup tajam diantara perbankan sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang perkreditan.
- 5) Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik diluar bank sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang perkreditan.
- 6) Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik diluar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsi kredit yang sehat.
- 7) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian masalah pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan keadaan hubungan antara bank syariah dan nasabah. Jika nasabah menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyelesaian pembiayaan, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui diskusi yang bersifat

kekeluargaan antara nasabah dan bank syariah, yang dikenal sebagai penyelesaian damai atau persuasif. Di sisi lain, jika nasabah tidak bersikap kooperatif dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara umum, strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis tindakan berikut:⁷⁴

a. Penyelesaian dari Bank Sendiri

Penyelesaian masalah pembiayaan oleh bank biasanya dilakukan secara bertahap. Pada fase awal, bank mengadopsi pendekatan yang *persuasif* untuk mendorong nasabah agar menunaikan kewajibannya. Dalam fase ini, terdapat beberapa opsi penyelesaian, seperti nasabah menyelesaikan atau membayar angsuran utang, nasabah atau pihak ketiga yang memiliki jaminan menjual aset tersebut secara sukarela, melakukan penggabungan utang atau kompensasi, serta pengalihan utang melalui pembaruan kontrak (novasi subjektif). Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui penjualan secara langsung, yaitu penjualan jaminan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, jika metode ini dapat menghasilkan harga yang optimal dan saling menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

⁷⁴ Khofifah Indah Mawar Sari et al., “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *JIOSE : Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, Volume 02, Nomor 01, (2023), 98-102.

b. Restrukturisasi Pembiayaan

Pembiayaan yang mengalami masalah dalam perbankan syariah adalah isu yang perlu mendapat perhatian serius, karena meningkatnya jumlah pembiayaan yang bermasalah dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan operasi bank. Untuk itu, penting untuk menerapkan berbagai strategi penanganan yang efektif. Salah satu langkah yang bisa diambil, terutama ketika nasabah masih bersedia bekerja sama, adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan untuk bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh bank guna membantu nasabah menyelesaikan kewajiban mereka. Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang merupakan penyesuaian jadwal pembayaran atau periode kewajiban nasabah
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang mencakup perubahan sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan tanpa menambah kewajiban yang tersisa
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yang melibatkan perubahan syarat pembiayaan secara menyeluruh, termasuk penambahan fasilitas pembiayaan, konversi akad, pengubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah, atau pengubahan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah

c. Penyelesaian melalui Badan Peradilan

Penyelesaian masalah pembiayaan yang *problematis* bisa dilakukan lewat jalur hukum dalam beberapa cara:

1) Dapat dilakukan melalui gugatan sipil di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah lembaga hukum yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus tertentu antara individu yang menganut agama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama awalnya hanya meliputi isu-isu seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan sedekah. Namun, setelah adanya revisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cakupan wewenangnya diperluas untuk mencakup aspek ekonomi syariah. Meskipun demikian, dalam praktik perbankan berbasis syariah, penyelesaian sengketa tidak terbatas pada Pengadilan Agama saja, tetapi juga bisa diajukan ke Pengadilan Negeri, selama ada klausul dalam perjanjian pembiayaan yang mengaturnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

2) Penyelesaian juga dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan, baik

di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Ini mencakup pelaksanaan hak eksekusi oleh pemegang hak jaminan sesuai dengan ketentuan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta pelaksanaan hak eksekusi oleh penerima fidusia sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

- 3) Penyelesaian untuk kasus pembiayaan yang bermasalah dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditur. Dalam konteks ini, bank selaku kreditur dapat mengajukan permohonan pailit sebagai langkah penyelesaian masalah pembiayaan. Setelah putusan pailit dikeluarkan, kurator diberi wewenang untuk mengelola dan menyelesaikan aset pailit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN

BERMASALAH PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH

DI PT.BPRS MAGETAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Magetan

PT BPRS Bank Syariah Magetan didirikan pada tanggal; 14 Juni 2012 berdasarkan Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008. Pendirian lembaga ini secara resmi tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 53 yang ditandatangani pada 21 Desember 2011 oleh Notaris Yvonne Erawati, S. H. Kemudian, nama lembaga ini diubah dari PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Magetan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 07 pada 4 Mei 2020. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, terutama dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang penamaan Perusahaan Umum Daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Magetan. Dengan adanya perubahan tersebut, lembaga ini kini dikenal sebagai PT BPRS Magetan (Perseroda), yang diharapkan dapat menarik

individu yang memiliki keahlian dan minat di sektor perbankan untuk berperan dalam pengembangan industri perbankan syariah.⁷⁵

Pada fase awal pendiriannya, inisiatif ini dirancang sebagai alat untuk memberikan bantuan keuangan kepada pegawai Pemerintah Daerah Magetan dengan menyediakan dana khusus yang berbeda skema margin-nya dibandingkan dengan pembiayaan biasa. Selain itu, pendirian PT BPRS Magetan (Perseroda) diharapkan dapat memperkuat terjalinnya ukhuwwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik. Ini mencerminkan penguatan prinsip ta'awun (saling membantu) antara investor dan pekerja di dalam lingkungan PT BPRS Magetan (Perseroda). Prinsip ta'awun tersebut penting untuk memperkuat hubungan yang langgeng antara bank dan nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya ukhuwwah Islamiyah sebagai salah satu tujuan utama. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan PT BPRS Magetan (Perseroda) melalui pemberian akses modal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

⁷⁵ BPRS Maagetan, “*Sejarah PT. BPRS Magetan (Perseroda)*,” dalam <https://bprsmagetan.co.id/tentang-kami/sejarah/>, (Diakses pada tanggal 28 April 2026).

2. Visi & misi

Tujuannya terdapat pada visi dan misi⁷⁶

a. Visi

Visi dari PT. BPRS Magetan tujuannya adalah untuk mewujudkan lembaga pembiayaan syariah yang diakui sebagai penyedia jasa keuangan yang terdepan, unggul, dan terpercaya bagi Masyarakat.

b. Misi

Pernyataan selanjutnya menguraikan misi PT. BPRS Magetan: Tujuannya adalah untuk mendirikan lembaga keuangan yang menawarkan layanan perbankan terbaik kepada nasabah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sektoral. Fokusnya adalah mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BPRS Magetan terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi sebagai unsur pimpinan, yang didukung oleh jajaran manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, PT BPRS Magetan juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun susunan struktur organisasi PT BPRS Magetan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

⁷⁶ PT. BPPRS Magetan, “Visi & Misi” dalam, (diakses pada tanggal 04 April 2026)

Tanggung jawabnya:

- 1) Menyetujui rancangan anggaran tahunan yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- 2) Menghendaki klarifikasi dari Direksi jika pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Menyetujui kebijakan pembiayaan selama masih dalam kerangka pedoman yang berlaku.
- 4) Mengajukan pertanyaan terkait perkembangan dan mutu pembiayaan secara keseluruhan.

b. Direksi

Tanggung jawabnya:

- 1) Menyusun rencana anggaran tahunan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.
- 2) Merancang kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.
- 3) Menerapkan kebijakan pembiayaan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.
- 4) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan kepada Dewan Komisaris secara teratur.

c. Account Officer/Marketing

Tanggung jawabnya:

- 1) Mengidentifikasi dan mendapatkan calon klien, serta merencanakan kunjungan kepada calon klien.

- 2) Mempromosikan dan memasarkan produk pembiayaan kepada calon klien.
- 3) Melaksanakan proses pengenalan nasabah atau know your customer (KYC).
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan kunjungan kepada nasabah secara rutin.
- 5) Mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi nasabah sebagai dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 6) Melakukan evaluasi awal mengenai kelayakan pembiayaan untuk mendukung proses persetujuan.
- 7) Memantau pencairan dana pembiayaan dan proses pelunasan kewajiban dari nasabah.
- 8) Menjaga dan mengembangkan hubungan baik dengan nasabah secara berkelanjutan.
- 9) Melakukan penjualan silang terhadap produk-produk perbankan lainnya.

d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Tanggung jawabnya:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap performa pembiayaan berdasarkan kategori nasabah dan sektor industri.
- 2) Menilai metode pengukuran risiko serta sistem persetujuan untuk pembiayaan.
- 3) Memberikan saran perbaikan kepada unit kerja terkait yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan prosedur.

e. Admin Pembiayaan

Tanggung jawabnya:

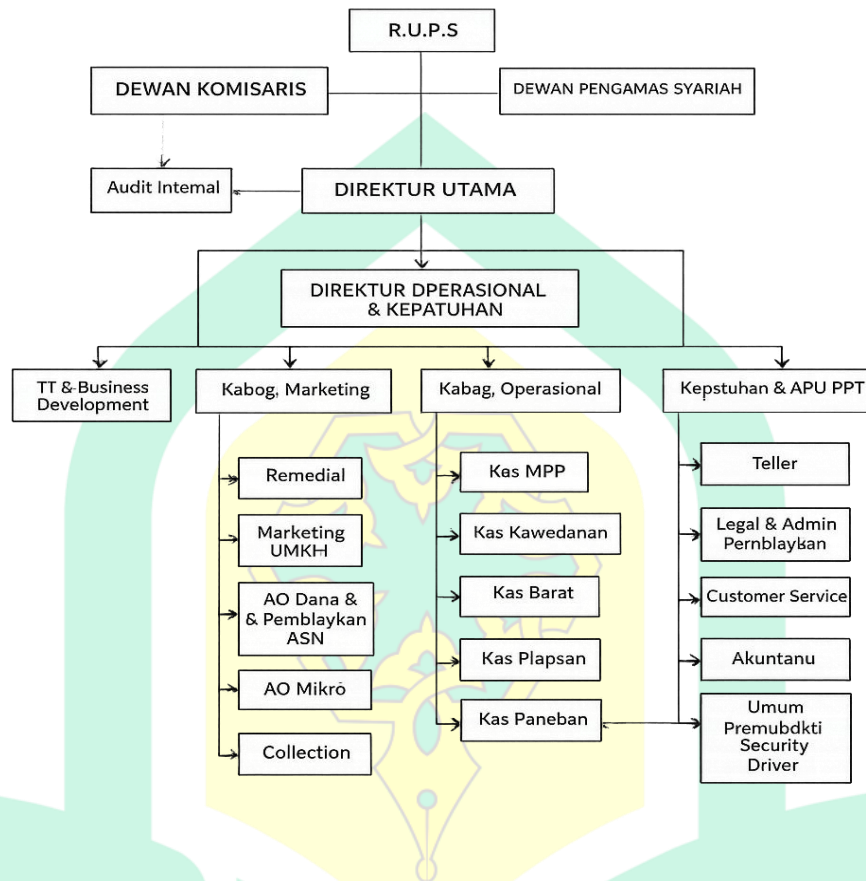
- 1) Memastikan bahwa seluruh prosedur administratif untuk pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan, termasuk dokumen jaminan dan kecocokannya dengan dokumen asli.
- 3) Memastikan kesiapan dalam proses pengikatan dan penerimaan dokumen terkait pembiayaan dan jaminan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap proses peninjauan dokumen persetujuan pembiayaan, baik saat pencairan maupun pelunasan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan pengecekan status kolektibilitas nasabah melalui sistem BI Checking.
- 6) Memastikan semua persyaratan dokumen yang ditentukan oleh komite keputusan pembiayaan terpenuhi.
- 7) Menyusun laporan mengenai pembiayaan untuk kepentingan internal secara rutin.
- 8) Melakukan pemeriksaan, pembaruan, dan pengarsipan data serta dokumen pembiayaan, termasuk dokumen jaminan.

Sejak awal berdiri hingga saat ini PT. BPRS Magetan mempunyai satu kantor pusat dan lima kantor kas sebagai berikut :

1. Kantor pusat : Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan
2. Kantor MPP atau Mall Pelayanan Publik : Jl. Utara Pasar Baru No. 66
3. Kantor Kas Kawedanan : Jl. Bhayangkara (Pasar Lama Gorang-Gareng)
4. Kantor Kas Barat :Jl. Pasar Legi (Depan SDN 3 Barat)
5. Kantor Kas Plaosan : Jl. Pasar Wisata Plaosan, No.26, RT. 16/RW.2, Kel. Plaosan, Kec. Plaosan.
6. Kantor Kas Panekan : Jl. Raya Panekan (Depan Kantor PDAM Cab. Panekan)



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS MAGETAN (Parseroda)



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT.BPRS Magetan

4. Produk PT. BPRS Magetan

PT. BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam bidang penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan. Dari beragam produk yang ditawarkan, salah satu produknya yaitu pembiayaan mitra usaha syariah yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2019. Pembiayaan mitra usaha syariah merupakan skema pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan menggunakan jaminan dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk syarat produk mitra usaha syariah di BPRS Magetan, selain durasi, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh calon nasabah. Hal ini mencakup batas maksimal pembiayaan yang disetujui yaitu 350 juta rupiah, serta jaminan yang diajukan harus berupa SHM atau BPKB kendaraan dengan plat AE atau AD yang berusia tidak lebih dari 15 tahun agar nilai ekonominya tetap terjaga dan sesuai dengan standar analisis risiko bank.”⁷⁷

Dalam pelaksanaan pembiayaannya ada ketentuan yaitu,

- 1) Jangka waktu maksimal 3 tahun.
- 2) Platform pembiayaan maksimal 350 juta
- 3) Jaminan SHM/BPKB plat AE/AD dengan usia kendaraan maksimal 15 tahun.

Keunggulan utama dari produk ini terletak pada penerapan prinsip syariah yang sesuai serta proses yang cepat dan efisien. Dari kedua keunggulan tersebut yang paling menonjol adalah proses yang cepat.

B. Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah yang Diterapkan di PT. BPRS Magetan

Pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan adalah aspek penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan berbasis syariah untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini sangat penting karena bisa berpengaruh pada kesehatan bank, stabilitas keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan risiko yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah agar risiko yang ada dapat diatur dengan baik.

⁷⁷ Christina, Wawancara 29 Maret 2026

PT. BPRS Magetan sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah menerapkan pengelolaan risiko pada produk mitra usaha syariah yang menggunakan akad murabahah melalui prinsip 5C+1S sebagai identifikasi risiko, selanjutnya terdapat proses pengukuran risiko, lalu proses pemantauan risiko, dan yang terakhir pengendalian risiko. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memang sesuai sasaran dan memiliki risiko yang dapat dikelola, sehingga diharapkan bisa mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah serta menjaga operasional bank tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS dalam konteks ini dijelaskan oleh salah satu karyawan, yaitu Bapak Slamet Pramono selaku staff di BPRS Magetan:

“Secara risiko, pembiayaan mitra usaha syariah tergolong tinggi karena pembiayaan maksimal 350 juta. Untuk meminimalkan risiko tersebut, BPRS Magetan melakukan Analisa usaha secara detail, jaminan harus mengcover nominal pembiayaan, serta cover asuransi.”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan ini, bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mitra usaha syariah mengandung risiko yang cukup besar karena jumlah pinjaman yang dapat diberikan bisa mencapai Rp350 juta. Oleh karena itu, PT. BPRS Magetan menerapkan manajemen risiko dengan sangat hati-hati untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan. Langkah-langkah ini dilakukan melalui analisis yang mendetail terhadap usaha nasabah, penilaian jaminan yang nilainya cukup untuk menutupi jumlah pinjaman, dan

⁷⁸ Slamet Pramono, Wawancara, 13 April 2026.

penyediaan perlindungan asuransi. Pelaksanaan langkah-langkah ini menunjukkan bahwa bank berusaha untuk menjaga keamanan pinjaman dan meningkatkan kualitas pembiayaan agar tetap sehat dan terjaga. Dan juga hal ini dipertegaskan oleh Mbak Nana selaku bagian manajemen risiko dan kepatuhan di BPRS Magetan.

“Analisis pembiayaan harus dilakukan secara tepat dan menyeluruh agar keputusan yang diambil dapat meminimalkan potensi risiko. Kami menilai beberapa aspek utama, seperti usaha yang dijalankan oleh nasabah, tingkat penghasilan, serta kecukupan dan keabsahan jaminan yang diberikan. Selain itu, setelah pembiayaan direalisasikan, kami juga melakukan maintenance atau pemantauan secara berkala setiap bulan untuk melihat perkembangan usaha nasabah dan memastikan kemampuan pembayaran tetap terjaga.”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis pembiayaan yang dilakukan secara tepat dan menyeluruh, disertai pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha nasabah, merupakan langkah penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan serta menjaga kelancaran pembayaran nasabah.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh temuan observasi yang dilakukan pada tanggal 30 April 2026 di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh BPRS Magetan, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan mitra usaha syariah dilakukan secara bertahap. Di awal, pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan melihat usaha nasabah, penghasilan, serta jaminan yang dimiliki. Setelah pembiayaan direalisasikan, BPRS juga melakukan pemantauan secara rutin setiap bulan untuk memastikan usaha nasabah tetap berjalan dan

⁷⁹ Destina Ardhianti, wawancara 13 April 2026

kemampuan membayar angsuran tetap lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya dilakukan di awal, tetapi juga terus dilakukan selama masa pembiayaan berlangsung.”⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan mitra usaha syariah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan hingga pemantauan rutin setelah pencairan, guna menjaga kelancaran usaha nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Tidak hanya itu juga menurut Bapak Pramono.

“Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah sebenarnya sudah kami lakukan sejak sebelum nasabah menerima pembiayaan. Dalam proses tersebut, kami menerapkan prinsip 5C+1S sebagai dasar analisis. Melalui prinsip ini, kami berusaha memperoleh keyakinan bahwa nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar layak, baik dari segi karakter, kemampuan, kondisi usaha, maupun kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi, sebelum pembiayaan disetujui, kami memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh aspek telah memenuhi kriteria yang ditetapkan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.”⁸¹

Penerapan metode analisis 5C+1S yang mencakup *Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, serta Syariah telah dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kegiatan operasional BPRS Magetan. Ini juga ditegaskan melalui wawancara dengan Mbak Nana selaku bagian manajemen risiko dan kepatuhan yang mengatakan bahwa:

“iya harus itu dek, kita prospek dulu orangnya gimana, sudah mempunyai modal, kemampuan calon nasabah ini bagaimana, jaminan yang diberikan nasabah apa dan itu nilainya harus setara dengan

⁸⁰ Observasi, Magetan 19 April 2026

⁸¹ Slamet Pramono, wawancara 13 April 2026

pembiayaan nya, biar tau nasabah tersebut layak mendapatkannya apa nggak”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut , maka dapat diketahui Tindakan yang dilakukan bank sebelum nasabah mengambil pembiayaan yaitu diterapkannya analisis 5C+1S yaitu analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank sehingga dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya.

Analisis 5C+1S yang diterapkan bank sebagai berikut :

1. Proses Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya, masalah, atau peristiwa/kejadian yang menjadikan efek negatif pada suatu organisasi atau perusahaan.⁸³

Untuk identifikasi risiko BPRS Magetan menggunakan prinsip 5C+1S

a. *Character*

Pelaksanaan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip karakter dalam pendekatan 5C dilakukan dengan menilai karakteristik, kejujuran, dan komitmen nasabah sebelum dana diberikan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi niat baik nasabah dalam memenuhi tanggung jawab penggunaan dana, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan.

⁸² Destina Ardhianti, wawancara 16 April 2026

⁸³ Masyhuri Hamidi et al., *Manajemen Risiko: Teori Dan Kasus* (Yogyakarta : CV. Bintang Smesta Media, 2026), 35.

“jadi kita melihat karakter calon nasabah yang gunanya untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Caranya dengan melihat karakter dari calon nasabah itu sendiri, melakukan wawancara saat calon nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian juga melihat sifat dari calon nasabah tersebut kepada orang sekitar baik kepada tetangga-tetangga. Rekan bisnis dan cek pembayaran di bank lain (SLIK OJK)”⁸⁴

Hal tersebut juga di pertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut

“Kita nomor satukan cek karakter buat jaga-jaga supaya nggak kecolongan. Kita nggak cuma liat skor di SLIK OJK aja, tapi bener-bener kita ulik lewat ngobrol langsung biar tau orangnya jujur apa nggak. Malah kita sampai tanya-tanya ke tetangga sama temen bisnisnya juga, buat pastiin dia emang orang yang tanggung jawab sama utangnya.”⁸⁵

Berdasarkan penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa evaluasi karakter calon nasabah dilakukan untuk memahami seberapa jujur dan bertanggung jawab nasabah dalam melaksanakan kewajiban mereka, melalui sesi wawancara, pengamatan di sekitarnya, serta pemeriksaan catatan pembayaran lewat SLIK OJK.

b. Capacity

Prinsip *Capacity* dalam konsep 5C+1S berfokus pada penilaian kesanggupan nasabah untuk menjalankan usaha dan melunasi kewajibannya melalui analisis mendalam terhadap kondisi operasional, arus kas, dan kualitas manajemen. Dalam manajemen risiko, langkah ini krusial untuk memastikan nasabah memiliki sumber pendapatan yang

⁸⁴ Destina Ardianti, wawancara 16 April 2026

⁸⁵ Slamet Pramono, wawancara 08 Mei 2026

stabil guna memenuhi pembayaran pembiayaan, sehingga potensi terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisir sejak dini

“Bank melihat kemampuan dari nasabah lebih tepatnya melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana calon nasabaha mampu melunasi utang-utang secara tepat waktu dan hasil usaha yang diperolehnya. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari, pengalaman pengelolaan usahanya, serta Sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya, makanya menilai kemampuan usaha nasabah kalo usahanya berjalan minimal 2 tahun”⁸⁶

c.

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Jadi kita nggak cuma asal kasih pinjaman, tapi kita liat dulu usahanya gimana. Kita cek pengalamannya, sejarah bisnisnya pernah oleng atau nggak, dan kalau lagi susah dia tipenya yang lari apa yang nyari solusi. Makanya, kita biasanya baru berani nilai kalau usahanya udah jalan minimal 2 tahun, biar keliatan *track record*-nya pas lagi naik-turun.”⁸⁷

Dari pernyataan tersebut Kapasitas (kemampuan) dilakukan oleh bank dengan menilai catatan dan pengalaman nasabah dalam menjalankan usaha setidaknya selama dua tahun agar arus kas tetap stabil. Proses evaluasi ini meliputi riwayat penyelesaian masalah sebelumnya untuk menilai ketahanan manajemen serta memastikan bahwa hasil dari usaha yang didapat cukup untuk membayar semua kewajiban tepat waktu.

⁸⁶ Destina Ardhianti, wawancara 16 April 2026

⁸⁷ Slamet Pramono, Wawancara 08 Mei 2026.

d. *Capital*

Prinsip *Capital* digunakan untuk menilai kekuatan finansial dan besarnya modal yang dimiliki nasabah dalam mendukung kegiatan usahanya. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi kekayaan, jumlah modal sendiri, serta perbandingan antara utang dan modal guna mengetahui kemampuan nasabah dalam menghadapi risiko kerugian. Modal yang kuat menunjukkan keseriusan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan keyakinan pihak bank terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan

“Untuk penilaian aspek permodalan, kami melihat terlebih dahulu modal usaha yang dimiliki nasabah sebelum mendapatkan tambahan dana dari pembiayaan. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh AO pada saat wawancara awal, sekaligus ketika calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah. Dari jawaban yang diberikan, kami dapat menilai kondisi modal serta kemampuan usaha nasabah secara lebih jelas.”⁸⁸

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut:

“Kita perlu liat dulu modal dasar yang nasabah punya itu seberapa besar. Nah, pas nasabah lagi input formulir pengajuan atau pas sesi wawancara awal sama AO, di situlah kita mulai nanya-nanya soal kondisi duit usahanya. Jadi dari jawaban-jawaban itu, kita bisa langsung tau kondisi asli modal sama potensi bisnisnya gimana, sebelum akhirnya kita bantu tambah modalnya.”

e.

Dalam pernyataan tersebut penilaian aspek *Capital* (modal) dilakukan sejak tahap awal melalui wawancara dan pengisian formulir

⁸⁸ Destina Ardhianti, wawancara 16 April 2026

untuk memverifikasi besaran modal mandiri nasabah sebelum menerima pembiayaan. Proses ini memungkinkan *Account Officer* (AO) mendapatkan gambaran jelas mengenai struktur permodalan dan ketahanan finansial nasabah, yang menjadi tolak ukur kesiapan serta kemampuan mereka dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.

f. *Collateral*

Prinsip *Collateral* digunakan sebagai jaminan untuk mengurangi risiko kerugian apabila nasabah mengalami gagal bayar dalam pembiayaan. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan dengan memeriksa keabsahan dokumen, nilai aset, serta kelayakan agunan yang diberikan oleh nasabah. Adanya jaminan yang memadai dapat memberikan rasa aman bagi pihak bank dan mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya

“Dalam evaluasi jaminan, kami memastikan bahwa nilai ekonomi dari jaminan yang diberikan oleh nasabah setidaknya sebanding, bahkan sebaiknya lebih besar daripada total pembiayaan yang diberikan. Ini penting agar jaminan itu dapat berperan sebagai alat untuk mengurangi risiko jika terjadi kegagalan pembayaran. Karena itu, jaminan yang kami terima harus memiliki tingkat likuiditas yang cukup, sehingga bisa dipakai untuk menutupi semua atau sebagian besar kewajiban dari nasabah.”⁸⁹

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Kita bener-bener teliti soal agunan, karena itu kunci buat jaga risiko. Nilainya harus *cover* seluruh plafon pembiayaan. Selain nilai uangnya, kita liat juga seberapa gampang barang itu dijual lagi atau

⁸⁹ Destina Ardhianti, wawancara 16 April 2026.

likuiditasnya. Jadi kalau nasabah gagal bayar, kita nggak pusing karena jaminannya beneran bisa diandelin buat ngelunasin kewajibannya.”⁹⁰

Dalam pernyataan di atas evaluasi jaminan dilakukan untuk memastikan bahwa nilai agunan setara atau melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan sehingga dapat digunakan sebagai upaya mitigasi risiko apabila terjadi gagal bayar. Penilaian ini juga memperhatikan tingkat likuiditas agunan agar mudah dicairkan menjadi dana tunai untuk menutupi kewajiban nasabah. Oleh karena itu, kualitas dan nilai pasar jaminan menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

g. Condition of Economy

Prinsip *Condition of Economy* dalam konsep 5C digunakan untuk menilai kondisi ekonomi dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha nasabah. Penilaian ini meliputi kondisi pasar, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, serta perkembangan sektor usaha yang dijalankan nasabah. Analisis tersebut penting dilakukan agar pihak bank dapat memahami potensi risiko yang mungkin terjadi dan memastikan kemampuan nasabah dalam menjaga kestabilan usahanya di tengah perubahan kondisi ekonomi.

“Dalam analisis yang kami lakukan, kami juga memperhatikan keadaan ekonomi yang berhubungan dengan potensi pendapatan klien. Aspek ini krusial karena ada jenis bisnis tertentu yang sangat tergantung pada keadaan ekonomi, yang pada gilirannya dapat

⁹⁰Slamet Pramono, wawancara 08 Mei 2026.

mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya.”⁹¹

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Kita juga harus melek sama kondisi di luar sana, karena mau gimanapun keadaan ekonomi pasti ngaruh ke kantong nasabah. Ada bisnis yang kalau ekonomi lagi lesu, langsung ikutan drop pemasukannya. Nah, kita perlu pastiin, di tengah kondisi pasar yang lagi naik-turun, nasabah kita ini usahanya masih tetap kuat nggak buat bayar setoran tiap bulannya”.⁹²

Pernyataan tersebut adalah kondisi ekonomi dilakukan untuk mengamati pengaruh unsur luar terhadap kestabilan usaha dan pemasukan nasabah, terutama dalam domain usaha yang terpengaruh oleh variasi kondisi pasar. Evaluasi ini penting karena keadaan ekonomi dapat mempengaruhi langsung kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan memahami kondisi ini, lembaga keuangan dapat memprediksi kemungkinan risiko pembiayaan yang bermasalah akibat perubahan yang terjadi dalam ekonomi.

j. Syariah

Prinsip Syariah dalam prinsip 5C+1S diterapkan untuk memastikan bahwa bisnis dan aktivitas pembiayaan klien mengikuti aturan hukum Islam. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha, tahapan operasional, serta sumber laba guna menghindari aspek riba, gharar, dan maysir. Penerapan prinsip syariah sangat diperlukan agar pembiayaan yang disalurkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi

⁹¹ Destina Ardianti, wawancara 16 April 2026

⁹² Slamet Pramono, Wawancara 08 Mei 2026.

juga menjaga kesucian dan berkah dari transaksi sesuai dengan aturan perbankan syariah

“Pada dasarnya, dalam proses pemberian pembiayaan, kami selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam mengevaluasi usaha dari calon nasabah. Langkah ini diambil agar usahanya yang mendapatkan pembiayaan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan tipe pembiayaannya juga tepat. Dalam implementasinya, kami hanya memberikan pembiayaan untuk usaha yang dianggap halal, baik dari segi barang yang diperjualbelikan maupun karakter usaha tersebut. Contohnya, kami tidak akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang berhubungan dengan penjualan babi, pembiakan anjing, pembuatan minuman beralkohol, atau aktivitas lain yang jelas dilarang dalam ajaran Islam.”⁹³

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Prinsip kita jelas, kita cuma dukung bisnis yang halal aja. Pas kita cek usahanya, kita liat luar-dalem; mulai dari barang yang dijual sampai cara main bisnisnya nggak boleh nabrak aturan Islam. Contoh gampangnya, bisnis yang bau-bau minuman keras atau jualan babi pasti kita tolak mentah-mentah karena emang udah nggak sejalan sama pedoman syariah kita.”⁹⁴

Dari pernyataan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip syariah dalam penilaian pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis nasabah berada dalam koridor hukum Islam, sehingga pembiayaan yang diberikan tetap halal, etis, dan sejalan dengan akad syariah yang ditentukan.

2. Pengukuran risiko

⁹³ Destina Ardhianti, wawancara 16 April 2026 .

⁹⁴ Slamet Pramono, wawancara 08 Mei 2026.

Pengukuran risiko dilakukan dengan cara melakukan penilaian secara rutin terhadap kecocokan asumsi, sumber informasi, dan metode yang digunakan untuk menilai risiko, serta perbaikan pada sistem pengukuran risiko jika ada perubahan dalam kegiatan bisnis, produk, transaksi, dan faktor risiko yang signifikan.⁹⁵ Untuk meminimalkan risiko pembiayaan” bermasalah di BPRS Magetan *Account Officer* (AO) wajib melakukan analisis dan pengukuran risiko melalui metode khusus, khususnya pada produk Mitra Usaha Syariah dengan skema murabahah. Menurut mbak nana selaku staf kepatuhan dan manajemen :

“Intinya, kita ukur risiko itu sebelum dan sesudah pembiayaan cair, mulai dari cek pendapatan mereka sampai pantau kendala di jalan. Nah, dari hasil pantauan itu, nasabah kita bagi ke lima kelompok: yang Lancar ada 499 orang, Perhatian Khusus 146, Kurang Lancar 66, Diragukan 42, dan yang Macet ada 142 nasabah.”⁹⁶

Pengukuran risiko di BPRS Magetan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari analisis pendapatan nasabah sebelum pembiayaan cair hingga evaluasi kendala saat pembiayaan berjalan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, mayoritas nasabah berada dalam kategori Lancar (499), sementara sisanya tersebar dalam kategori dalam Perhatian Khusus (146), Kurang Lancar (66), Diragukan (42), dan Macet (142).

3. Pemantauan Risiko

⁹⁵ Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid, “STRATEGI PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SE KABUPATEN DEMAK,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 03, Nomor 02 (2015), 258-258.

⁹⁶ Destina Ardhianti, wawancara 12 Juni 2026

Pemantauan risiko merupakan proses sistematis dalam mengawasi dan mengendalikan potensi risiko melalui evaluasi secara berkala terhadap eksposur risiko yang dihadapi organisasi.⁹⁷ Menurut Mbak Nana selaku staff kepatuhan dan manajemen bahwa :

“Di BPRS Magetan, kita rutin pantau pembiayaan pakai *checklist* aturan dan langsung kunjungan ke lapangan. Jadi kalau nasabah ada masalah, kita bisa tahu lebih cepat dan langsung bantu kasih solusi atau pembinaan ke mereka.”⁹⁸

BPRS Magetan menerapkan sistem pemantauan pembiayaan secara preventif dan aktif melalui dua instrumen utama, yaitu standarisasi *checklist* kepatuhan (daftar pemeriksaan ketentuan) dan pelaksanaan peninjauan lapangan (*on-site visit*). Mekanisme ini berfungsi sebagai deteksi dini (*early warning system*) untuk mengidentifikasi kendala nasabah secara cepat, sehingga pihak bank dapat segera merumuskan langkah penanganan yang tepat, baik melalui program pembinaan maupun penyediaan alternatif solusi penyelamatan pembiayaan

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dari peristiwa yang tidak diharapkan. Di samping itu, pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berlangsung sesuai

⁹⁷ Fatikha Rizqya Nur dan Tri Septiana Wulandari, “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (STUDI KASUS BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI), ” AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam, Volume 07, Nomor 02, (2022), 240.

⁹⁸ Destina Ardhianti, wawancara 12 Juni 2026

dengan rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko efektif, serta mengawasi perkembangan terhadap perubahan dalam profil risiko. Bank dapat melakukan pengendalian risiko dengan berbagai cara termasuk melalui metode mitigasi risiko.⁹⁹ Menurut Mbak Nana selaku staff bahwa :

“Kalau nasabah mulai macet, awalnya kita kirim SP 1 sampai SP 3 dulu. Misal usahanya masih bagus, kita bantu lewat restrukturisasi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Tapi kalau semua cara itu gagal dan nasabah gak ada iktikad baik, langkah terakhir terpaksa kita lelang sesuai aturan.”¹⁰⁰

PT BPRS Magetan menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara persuasif dan bertahap berdasarkan tingkat risiko serta prospek usaha nasabah. Penanganan diawali dengan tindakan preventif melalui penerbitan Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3). Apabila nasabah dinilai masih memiliki potensi usaha yang produktif, bank akan melakukan upaya penyelamatan melalui pemulihan atau restrukturisasi pembiayaan dengan skema 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*). Namun, jika seluruh upaya pemulihan tersebut tidak mencapai hasil optimal dan nasabah terbukti tidak memiliki iktikad baik, maka PT BPRS Magetan akan mengambil langkah hukum terakhir berupa eksekusi lelang agunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT BPRS Magetan menerapkan sistem manajemen risiko secara komprehensif dan berkelanjutan pada produk pembiayaan murabahah melalui

⁹⁹ Ifelda Ningsih, “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, ” *JPRO*, Volume 03, Nomor 01, (2022), 21.

¹⁰⁰ Destina Ardianti, wawancara 12 Juni 2026

empat tahapan strategis, yang diawali dengan identifikasi risiko preventif berbasis prinsip 5C + 1S (termasuk penegakan *shariah compliance* dan verifikasi SLIK OJK) serta pengukuran risiko berkala yang mengklasifikasikan portofolio nasabah ke dalam lima tingkat kolektabilitas. Selanjutnya, aktivitas pemantauan dijalankan sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang memadukan standardisasi *checklist* kepatuhan dengan peninjauan lapangan (*on-site visit*), sehingga apabila ditemukan indikasi pembiayaan bermasalah, bank dapat mengoptimalkan pengendalian risiko melalui tindakan persuasif bertahap mulai dari penerbitan Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3), upaya restrukturisasi terstruktur menggunakan skema 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), hingga langkah hukum terakhir berupa eksekusi lelang agunan yang sah bagi nasabah yang tidak memiliki iktikad baik.

C. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah Di PT.BPRS Magetan

Dalam pelaksanaan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang bermasalah pada produk mitra usaha syariah, PT. BPRS Magetan menemui berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan manajemen risiko. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya bisa berasal dari kurangnya komitmen pimpinan (Manajemen risiko tidak menjadi prioritas organisasi), Kurangnya kesadaran risiko, pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen risiko masih rendah. Sedangkan dari faktor eksternal berasal dari perubahan ekonomi, sosial, dan

politik sulit diprediksi, persaingan, tuntutan pelanggan, pemasok, atau pemangku kepentingan lainnya, serta bencana alam, wabah penyakit, konflik, dan keadaan darurat lainnya. Menurut Mbak Zella Rachma selaku Staff BPRS Magetan sebagai berikut :

“Salah satu hambatan adalah pertama penjualan aset memerlukan waktu yg tidak sebentar, yang kedua kondisi ekonomi masyarakat yg belum stabil mengakibatkan resiko angsuran bermasalah bertambah, yang ketiga Kalau di lapangan, memang kendala utamanya itu di keterbatasan sumber daya. Apalagi untuk lembaga yang skalanya kecil sampai menengah, anggaran masih terbatas, tenaga ahli juga belum banyak, dan teknologi pendukung itu biayanya cukup mahal. Jadi proses identifikasi sama mitigasi risiko kadang belum bisa maksimal.”¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menjual aset jaminan, ketidakstabilan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat memperbesar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, serta kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran, keahlian, maupun teknologi yang mendukung, sehingga proses identifikasi dan pengurangan risiko belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan mitra usaha syariah, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan BPRS Magetan . sebagai berikut :

1. Proses identifikasi Risiko

¹⁰¹ Zella Rachma, wawancara 08 Mei 2026.

Hasil identifikasi risiko menjadi dasar bagi proses analisis, evaluasi, dan penanganan risiko yang akan dilakukan selanjutnya. Namun, dalam praktiknya proses identifikasi risiko sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Tak terkecuali dari prinsip 5C+1S.

a. Character

Hambatan dalam penerapan prinsip karakter pada konsep 5C+1S terjadi karena adanya kesulitan dalam menilai secara menyeluruh kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab nasabah. Di samping itu, informasi yang tidak memadai dan perubahan perilaku nasabah setelah menerima pembiayaan juga dapat meningkatkan risiko masalah dalam pembiayaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Nana sebagai manajemen risiko dan kepatuhan tentang karakter dari nasabah

“Kalau dari segi karakter nasabah, hambatannya biasanya karena ada yang kurang terbuka soal kondisi usaha, jadi data yang diberikan nggak selalu sesuai dengan kenyataan. Selain itu, ada juga nasabah yang sebenarnya mampu bayar tapi suka nunda atau kurang komitmen. Ditambah lagi, pemahaman keuangan yang masih rendah bikin dana pembiayaan kadang nggak dipakai sesuai tujuan. Karena penilaian karakter ini juga nggak bisa dilihat dari angka saja, tapi lebih ke penilaian subjektif, jadi cukup jadi tantangan dalam pelaksanaan manajemen risiko.”¹⁰²

Hal tersebut dipertegas oleh Mbak Zella sebagai berikut :

“Tantangan di lapangan itu lebih ke arah *moral hazard*. Kita sering ketemu nasabah yang nggak jujur soal masalah usahanya atau yang komitmen bayarnya kurang kuat padahal usahanya lagi lancar. Masalah edukasi juga ngaruh, banyak yang belum tertib pakai dana

¹⁰² Destina Ardhiyanti, wawancara 16 April 2026.

sesuai tujuan awal. Jadi buat kita, nilai karakter itu nggak gampang karena nggak ada rumusnya di kalkulator, kita harus pinter-pinter gali info biar nggak salah langkah.”¹⁰³

Hambatan dalam menilai karakter pelanggan muncul dari kurangnya keterbukaan informasi, rendahnya komitmen pembayaran, serta rendahnya pemahaman tentang keuangan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Di sisi lainnya, sifat penilaian karakter yang bersifat subjektif juga menyulitkan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif.

b. Capacity

Hambatan dalam implementasi prinsip kapasitas pada konsep 5C+1S timbul karena kondisi usaha dan penghasilan nasabah dapat berubah-ubah kapan saja akibat ketidakstabilan bisnis. Di samping itu, kurangnya transparansi informasi serta kemampuan manajemen usaha yang kurang memadai juga dapat menyulitkan bank dalam mengevaluasi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Menurut wawancara dari Mbak Nana mengenai kapasitas nasabah

“Kalau dari *capacity*-nya, biasanya karena kemampuan bayar nasabah itu kadang nggak stabil, apalagi yang usahanya masih kecil atau tergantung kondisi pasar. Data keuangan yang dikasih juga sering kurang rapi atau nggak lengkap, jadi kita agak susah buat nilai sebenarnya mereka sanggup bayar atau nggak. Kadang di awal kelihatan mampu, tapi pas jalan ternyata pemasukan turun, akhirnya berdampak ke pembayaran pembiayaan.”¹⁰⁴

¹⁰³ Zella Rachma, wawancara 08 Mei 2026.

¹⁰⁴ Destina Ardhiyanti, wawancara 16 April 2026.

Hal tersebut di pertegas oleh Mbak Zella sebagai berikut :

“Hambatan utamanya itu di data keuangan yang nggak rapi, jadi kita sulit dapet gambaran riil soal *cash flow* mereka. Banyak nasabah yang usahanya masih bergantung banget sama kondisi pasar, jadi kemampuan bayarnya nggak stabil. Kadang pas pengajuan kelihatannya sanggup, tapi pas operasional ada kendala dikit, mereka langsung kesulitan buat nutup cicilan.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut penilaian aspek *capacity* nasabah sering kali terhambat oleh tidak stabilnya kemampuan bayar, khususnya pada sektor usaha kecil yang rentan terhadap dinamika pasar. Kendala ini diperparah dengan dokumentasi keuangan yang tidak memadai dan kurang terorganisir, sehingga menyulitkan pihak perbankan dalam memvalidasi kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban pembiayaannya.

c. Capital

Hambatan dalam menerapkan prinsip modal pada konsep 5C+1S muncul disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi permodalan nasabah yang tidak selalu konsisten serta kadang informasi keuangan yang diserahkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Di samping itu, keterbatasan modal usaha dapat memengaruhi kapasitas nasabah dalam menjalankan bisnis dan memenuhi tanggung jawab pembiayaan.

Menurut wawancara dengan mbak Nana mengenai *capital* atau modal

¹⁰⁵ Zella Rachma, wawancara 08 Mei 2026.

“Kalau modal, hambatannya biasanya karena modal yang dimiliki nasabah itu terbatas atau nggak jelas sumbernya. Kadang mereka juga nggak punya pencatatan keuangan yang rapi, jadi kita agak susah buat lihat sebenarnya kondisi modal usahanya kuat atau nggak. Ada juga yang modalnya campur sama keuangan pribadi, jadi makin sulit dianalisis, dan ini cukup mempengaruhi penilaian risiko pembiayaan.”¹⁰⁶

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Mbak Zella sebagai berikut

:

“Masalah di modal itu paling sering karena duitnya masih campur aduk sama urusan pribadi, jadi kita pusing misahin mana yang buat usaha mana yang buat dapur. Udah gitu, catatannya nggak ada, jadi kita susah nebak modal aslinya itu seberapa kuat. Kadang sumber modalnya juga nggak jelas dari mana, nah hal-hal kayak gini nih yang bikin kita jadi harus ekstra hati-hati buat nakar risikonya.”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penilaian aspek *Capital* terjadi karena sumber modal nasabah yang kurang jelas, tidak adanya pencatatan keuangan yang rapi, serta pencampuran antara modal usaha dan keuangan pribadi, sehingga menyulitkan bank dalam menilai kekuatan modal dan tingkat risiko pembiayaan secara akurat.

d. Collateral

Hambatan dalam penerapan prinsip *Collateral* pada konsep 5C+1S timbul karena terkadang nilai dan keadaan jaminan yang diserahkan oleh nasabah tidak sebanding dengan jumlah dana yang diminta. Di samping itu, isu keabsahan dokumen, rendahnya nilai pasar dari agunan,

¹⁰⁶Destina Ardianti, wawancara 16 April 2026 .

¹⁰⁷ Zella Rachma, 08 Mei 2026.

serta hambatan dalam proses pencairan jaminan juga dapat menjadi tantangan dalam mengurangi risiko terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Menurut wawancara dengan Mbak Nana tentang hambatan dari sisi jaminan

“Kalau dari sisi *collateral*, hambatannya biasanya karena jaminan yang diberikan nasabah itu kadang nilainya kurang atau dokumennya belum lengkap, jadi agak susah buat dipastikan keabsahannya. Ada juga yang asetnya sulit dijual kalau terjadi masalah, jadi kurang likuid. Selain itu, proses penilaian jaminan juga butuh waktu dan ketelitian, kadang jadi kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko.”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Mbak Zella sebagai berikut

:

“Kalau dari sisi jaminan, tantangan utamanya itu pas nemu aset yang kelihatannya mahal, tapi ternyata susah dijual lagi atau nggak 'likuid'. Terus sering juga ada masalah di legalitasnya, misalnya surat tanahnya masih atas nama orang lain atau sengketa, jadi kita nggak bisa proses. Belum lagi kalau lokasi jaminannya terpencil atau aksesnya susah, itu bikin nilai jualnya jadi jatuh dan nggak sebanding sama jumlah pembiayaan yang kita kasih.”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan dalam menilai agunan atau jaminan mencakup kekurangan nilai agunan, dokumen yang belum lengkap dan sah, serta likuiditas aset yang rendah sehingga sulit untuk dijual saat pembiayaan mengalami masalah. Selain itu, isu legalitas, lokasi aset yang kurang menguntungkan, dan proses penilaian jaminan yang memerlukan

¹⁰⁸ Destina Ardhiyanti, wawancara 16 April 2026.

¹⁰⁹ Zella Rachma, wawancara 08 Mei 2026.

ketelitian dan waktu yang cukup juga merupakan tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

e. Condition of economy

Hambatan dalam pelaksanaan prinsip *Condition of Economy* dalam konsep 5C+1S timbul akibat fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar yang tidak menentu sehingga sulit untuk diprediksi dengan akurat. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, penurunan kemampuan keuangan masyarakat, serta ketidakpastian dalam kondisi usaha juga dapat berdampak pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka.

Menurut hasil wawancara dengan Mbak Nana tentang hambatan dari kondisi ekonomi

“Hambatannya biasanya karena kondisi ekonomi itu kan nggak bisa diprediksi, jadi usaha nasabah juga ikut terdampak. Misalnya harga bahan naik, daya beli turun, atau kondisi pasar lagi sepi, itu langsung ngaruh ke pendapatan mereka. Akhirnya kemampuan bayar juga jadi ikut terganggu, padahal dari awal mungkin kelihatan aman, jadi ini cukup jadi tantangan dalam manajemen risiko.”¹¹⁰

Hal tersebut dipertegas Mbak Zella sebagai berikut :

“Kalau ngomongin hambatan di sisi kondisi ekonomi, susahnya itu karena faktor ini bener-bener di luar kendali kita sama nasabah. Misalnya nih, tiba-tiba ada kenaikan harga bahan baku atau kebijakan baru dari pemerintah yang bikin daya beli masyarakat turun. Hambatannya, kita jadi susah buat memprediksi secara akurat apakah bisnis nasabah ini bakal terus stabil atau malah ikutan goyang gara-gara situasi pasar yang lagi nggak menentu itu.”¹¹¹

g.

¹¹⁰ Destina Ardianti, wawancara 16 April 2026.

¹¹¹ Zella Rachma, Wawancara 08 Mei 2026.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penilaian condition of economy disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, seperti kenaikan harga bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, serta perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah, sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan.

f. Syariah

Hambatan dalam pelaksanaan prinsip Syariah pada konsep 5C+1S muncul akibat banyaknya nasabah yang belum sepenuhnya memahami aturan dan prinsip syariah dalam pembiayaan. Di samping itu, pengawasan mengenai kesesuaian usaha serta transaksi nasabah dengan prinsip syariah perlu dilakukan dengan cermat untuk menghindari elemen yang dilarang dalam Islam.

Menurut hasil wawancara dengan Mbak Nana Mengenai hambatan dari segi syariah

“Kalau dari sisi syariah, kendalanya itu karena masih ada nasabah yang belum benar-benar ngerti aturan syariah, jadi kadang dana pembiayaan dipakai nggak sesuai sama akad yang sudah disepakati. Ada juga yang keuangan usaha masih dicampur sama keuangan pribadi, atau kurang memperhatikan apakah usahanya sudah halal atau belum. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin kita agak susah buat ngejaga supaya pembiayaan tetap sesuai prinsip syariah, jadi cukup jadi tantangan juga di manajemen risiko.”¹¹²

Hal tersebut juga dipertegas oleh Mbak Zella sebagai berikut:

¹¹² Destina Ardhiyanti, wawancara 16 April 2026 .

“Hambatan utamanya itu di edukasi nasabah soal akad. Banyak nasabah yang pengennya instan dan nggak mau ribet sama aturan akad syariah yang spesifik. Padahal, kalau akadnya nggak sesuai sama tujuan penggunaan dananya, itu bakal jadi risiko hukum dan syariah buat bank. Jadi, tantangan kita adalah memastikan seluruh rantai bisnis nasabah itu bersih dari awal sampai akhir sesuai koridor agama.”¹¹³

2. Pengukuran Risiko

Evaluasi dan pengukuran risiko. untuk memahami karakteristik risiko agar lebih mudah dikendalikan, maka suatu risiko harus dievaluasi.

Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.¹¹⁴

Menurut mbak nana selaku staff BPRS Magetan bahwa :

“Kalau ditanya soal hambatan pengukuran risiko, tantangan paling berasa itu biasanya di masalah data. Kadang data historis usaha nasabah itu gak rapi atau bahkan gak ada, apalagi kalau nasabahnya pelaku UMKM. Jadi, pas kita mau ngukur atau memprediksi risiko ke depannya pake angka, jatuhnya agak bias karena datanya kurang lengkap.”¹¹⁵

Hambatan utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dari dimensi pengukuran risiko (*risk measurement*) berpusat pada dua aspek krusial, yaitu keterbatasan kualitas data dan dinamisnya faktor eksternal. Pertama, adanya kendala *data asymmetry* berupa ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data laporan keuangan historis nasabah khususnya pada sektor UMKM yang menyulitkan *Account Officer* (AO) dalam

¹¹³ Zella Rachma, wawancara 08 Mei 2026.

¹¹⁴ R. T. Yulianti et al., “STUDI KOMPARASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH,” *Jurnal :Syarikah*, Volume 04, Nomor 01 (2018), 63.

¹¹⁵ Destina Ardhiyanti, wawancara 12 Juni 2026 .

menghasilkan proyeksi kuantitatif yang presisi. Kedua, tingginya volatilitas pasar dan ketidakpastian kondisi ekonomi makro menyebabkan asumsi serta parameter yang digunakan dalam model pengukuran risiko sering kali mengalami bias, sehingga memerlukan penyesuaian atau kalibrasi model secara terus-menerus agar tetap relevan dengan realitas risiko di lapangan.

3. Pemantauan Risiko

Pemantaun risiko dilakukan melacak, mengevaluasi, dan menindaklanjuti risiko yang teridentifikasi serta efektivitas penanggulangannya. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, dan meninjau kinerja risiko secara rutin.¹¹⁶ Namun hal ini tidak lah mudah, dalam pelaksanaanya menurut Mbak Nana sebagai staff BPRS Magetan bahwa :

”Hambatan utamanya ada dua. Pertama, keterbatasan waktu dan jangkauan geografis untuk melakukan kunjungan lapangan secara rutin karena lokasi nasabah yang tersebar. Kedua, kurangnya keterbukaan atau kejujuran nasabah mengenai kondisi riil usahanya saat dipantau, sehingga deteksi dini terhadap potensi masalah menjadi agak terhambat.”¹¹⁷

Hambatan dalam pemantauan risiko disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu jarak lokasi nasabah dan kurangnya keterbukaan. Luasnya wilayah usaha nasabah membuat pihak bank membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk melakukan kunjungan lapangan secara rutin. Selain itu, nasabah sering kali tidak jujur mengenai masalah usahanya saat dipantau,

¹¹⁶ Suyatin, *Manajemen Risiko* (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2026), 42-43.

¹¹⁷ Destina Ardianti, wawancara 12 Juni 2026 .

sehingga bank terlambat mengetahui adanya potensi pembiayaan bermasalah.

4. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki system pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara melindungi nilai, dan metode mitigasi risiko seperti : penerbitan garansi, penambahan modal bank.¹¹⁸ Namun hal ini tidaklah mudah, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Menurut Mbak Nana selaku staff BPRS Magetan bahwa :

“Hambatan di bagian pengendalian risiko . Pertama, pas kita mau kasih bantuan restrukturisasi, nasabahnya sering hilang kontak atau susah diundang ke kantor buat musyawarah. Kedua, kalau terpaksa harus lelang agunan, proses hukumnya panjang dan memakan waktu lama. Ditambah lagi, cari pembeli yang mau bayar dengan harga pas di lapangan itu gak mudah. Jadi prosesnya emang lumayan menyita energi.”¹¹⁹

D. Dampak Manajemen Risiko Produk Mitra Usaha Syariah Dalam Menurunkan Angka Pembiayaan Bermasalah

Penerapan manajemen risiko dengan menggunakan prinsip 5C+1S pada produk mitra usaha syariah berdampak pada penurunan angka pembiayaan yang bermasalah. Melalui prinsip karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi, dan syariah, bank dapat menilai kelayakan nasabah dengan lebih seksama sebelum memberikan pembiayaan.

¹¹⁸ Putri Dwi Novrina et al., *Bank Dan Lembaga No-Bank* (Lombok Barat : SEVAL, 2025), 50.

¹¹⁹ Destina Ardhiyanti, wawancara 12 Juni 2026 .

Proses ini membantu mengurangi risiko kredit macet, mempertahankan kualitas pembiayaan, serta meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran dana sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Menurut Bapak Pramono sebagai berikut :

“Kalau selama tahun 2025, NPF atau pembiayaan bermasalah itu cenderung menurun, tapi kalau dilihat-lihat lagi, jumlah nasabah yang bermasalah itu ternyata masih banyak di lapangan.”¹²⁰

Hal ini juga di tegaskan dari data jumlah nasabah yaitu :

Kategori Kolektabilitas	Jumlah nasabah (2024)	Jumlah nasabah (2025)
Lancar	499	605
Dalam perhatian khusus	146	138
Kurang lancar	66	60
Macet	142	133
Total nasabah	895	936

Tabel 3 1 Jumlah Nasabah

Kesimpulannya, meskipun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan penurunan yang baik selama tahun 2025, pihak manajemen bank tidak seharusnya mengabaikan kenyataan bahwa jumlah nasabah masih cukup besar di lapangan. Ini menunjukkan bahwa penurunan nilai NPF tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penyelesaian dari masalah mendasar terkait

¹²⁰ Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

pembiayaan yang bermasalah secara struktural. Berikut dampak manajemen risiko di BPRS Magetan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah :

1. Identifikasi Risiko

a. Character

Penerapan prinsip karakter dalam pengelolaan risiko pada produk Mitra Usaha Syariah berpengaruh dalam mengurangi jumlah masalah pembiayaan karena membantu bank menilai kejujuran, tanggung jawab, serta disiplin nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Dengan menilai karakter yang positif, bank dapat lebih hati-hati dalam menentukan kelayakan nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat dikurangi.

“Kalau dari sisi karakter, penerapan 5C+1S ini cukup bantu nurunin pembiayaan bermasalah, karena dari awal kita udah lihat kepribadian nasabah, mulai dari kejujuran sampai tanggung jawabnya. Jadi kalau karakternya kurang meyakinkan, kita bisa lebih selektif atau nggak lanjut pembiayaan, sehingga risiko macet bisa ditekan.”¹²¹

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Dari sisi karakter, bikin kita lebih yakin sama nasabah yang dipilih, karena kita udah nilai kejujuran dan komitmennya dari awal. Jadi yang lolos biasanya memang punya niat baik buat bayar, dan itu cukup ngaruh buat ngurangin risiko pembiayaan bermasalah.”¹²²

Dalam aspek karakter, secara signifikan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah melalui proses pemilihan yang lebih selektif terhadap kejujuran dan tanggung jawab

¹²¹ Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026.

¹²² Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026

nasabah. Evaluasi menyeluruh terhadap sifat dan dedikasi debitur sejak tahap awal memungkinkan lembaga untuk melakukan langkah pencegahan dalam mengelola risiko kredit yang macet dengan lebih mengutamakan nasabah yang memiliki niat baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

b. *Capacity*

Penerapan prinsip *Capacity* dalam pengelolaan risiko untuk produk Mitra Usaha Syariah berperan penting dalam mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah karena memfasilitasi bank dalam mengevaluasi kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis dan memenuhi tanggung jawab pembiayaan. Dengan menganalisis potensi usaha dan pendapatan nasabah, bank dapat menjamin bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar yang baik sehingga potensi gagal bayar dapat diminimalkan.

“Kalau dilihat dari *capacity*, buat kita lebih fokus ngecek kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan pemasukan buat bayar angsuran. Kita biasanya analisis dari *cash flow* sama perkembangan usahanya, jadi bisa kelihatan realistis nggaknya dia bayar tepat waktu. Dengan begitu, pembiayaan lebih banyak dikasih ke nasabah yang memang mampu, jadi potensi macetnya bisa dikurangin.”¹²³

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Pramono :

“Intinya dari sisi *capacity*, 5C+1S ini benar-benar ngefilter nasabah dari kemampuan bayarnya, jadi kita nggak asal kasih pembiayaan. Karena udah dilihat dari *cash flow* dan kondisi usahanya, yang lolos

¹²³Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026.

itu memang yang punya kemampuan bayar yang jelas, jadi risiko pembiayaan bermasalah bisa lebih diminimalisir.”¹²⁴

Berdasarkan pernyataan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa evaluasi aspek *Capacity* dalam prinsip 5C+1S dilakukan dengan cara mengkaji aliran kas serta pertumbuhan usaha nasabah untuk memastikan kemampuan mereka dalam membayar cicilan tepat waktu. Hal ini akan membantu agar pembiayaan lebih fokus pada nasabah yang memenuhi syarat dan mengurangi kemungkinan masalah dalam pembiayaan.

c. *Capital*

Penerapan analisis aspek modal dalam kerangka 5C+1S sangat penting untuk mengurangi risiko kredit dengan memastikan nasabah memiliki struktur modal independen yang cukup untuk mendukung kelangsungan usahanya. Kekuatan dalam permodalan menunjukkan bahwa bisnis tidak sepenuhnya tergantung pada pinjaman dari luar, sehingga lebih tahan terhadap perubahan risiko dan kemungkinan gagal bayar. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kontribusi modal pribadi menjadi faktor penting dalam memilih usaha yang memiliki stabilitas keuangan guna mengurangi rasio pembiayaan yang bermasalah.

“Dari sisi *Capital*, kita bisa lihat seberapa kuat modal yang dimiliki nasabah buat jalanin usahanya. Jadi kita nggak cuma lihat pinjaman yang dia ajukan, tapi juga berapa besar modal sendiri yang dia punya. Kalau modalnya cukup, biasanya usahanya lebih tahan sama

¹²⁴ Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

risiko dan nggak gampang goyah, jadi kemungkinan macet juga lebih kecil.”¹²⁵

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Intinya dari sisi *Capital*, 5C+1S ini memastikan nasabah nggak cuma bergantung sama pembiayaan, tapi juga punya modal sendiri yang cukup. Jadi yang dibiayai itu benar-benar usaha yang kuat dari segi permodalan, makanya lebih tahan risiko dan peluang macetnya jadi lebih kecil.”¹²⁶

Penerapan prinsip modal dalam pengelolaan risiko pada produk mitra usaha syariah memiliki efek dalam mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah karena membantu bank dalam mengevaluasi keadaan permodalan serta kapasitas keuangan nasabah.

d. Collateral

Penerapan prinsip jaminan dalam pengelolaan risiko di produk mitra usaha syariah sangat berpengaruh. Evaluasi terhadap nilai serta kelayakan agunan membantu bank untuk lebih waspada dalam memberikan pembiayaan, sehingga keamanan dana dan mutu pembiayaan dapat terjaga dengan baik.

“Kalau dari sisi *Collateral*, penerapan 5C+1S ini buat pastiin jaminan yang diberikan nasabah itu lebih sedikit atau sesuai sama nilai pembiayaan. Jadi kalau nanti ada kendala pembayaran, masih ada aset yang bisa jadi pengaman. Dengan adanya jaminan yang jelas dan layak, kita jadi lebih aman dan risiko pembiayaan bermasalah bisa lebih dikurangi.”¹²⁷

¹²⁵Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026.

¹²⁶ Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

¹²⁷ Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Intinya dari sisi *Collateral*, 5C+1S ini jadi pengaman tambahan buat lembaga, karena jaminan yang nilainya cukup bisa nutup risiko kalau nasabah bermasalah. Jadi walaupun ada potensi macet, dampaknya bisa diminimalisir karena masih ada aset yang bisa dijadikan penutup kewajiban.”¹²⁸

Penerapan elemen jaminan dalam prinsip 5C+1S berfungsi sebagai alat pengurangan risiko untuk memastikan keamanan aset lembaga keuangan melalui penyediaan jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjaman. Adanya aset jaminan yang memenuhi syarat dan memiliki kepastian hukum memberikan perlindungan finansial jika terjadi gagal bayar, sehingga dampak kerugian dari pembiayaan yang bermasalah dapat ditekan dengan baik

e. Condition of Economy

Penerapan prinsip *Condition of Economy* dalam manajemen risiko pada produk mitra usaha syariah sangat berdampak, yang tentunya akan membantu bank menangkap keadaan ekonomi dan faktor luar yang memengaruhi usaha para nasabah. Dengan menganalisis situasi pasar dan kemajuan ekonomi, bank dapat lebih hati-hati dalam memberikan dana sehingga kemungkinan kegagalan pembayaran yang disebabkan oleh perubahan situasi ekonomi dapat dikurangi.

“Kalau dilihat dari *Condition of economy*, 5C+1S ini bikin kita lebih peka sama kondisi ekonomi yang lagi berjalan, termasuk ngelihat apakah usaha nasabah ada di sektor yang lagi bagus atau justru lagi

¹²⁸ Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

lesu. Jadi kita bisa nilai prospek usahanya ke depan masih aman atau berisiko. Dengan pertimbangan itu, kita jadi lebih selektif ngasih pembiayaan, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah bisa dikurangin.”¹²⁹

Hal ini juga di tegaskan oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Dari sisi kondisi ekonomi, 5C+1S ini bikin kita nggak asal kasih pembiayaan tanpa lihat situasi pasar, jadi keputusan yang diambil lebih realistis dan sesuai kondisi yang ada. Karena kita udah pertimbangin prospek usaha di tengah kondisi ekonomi, pembiayaan jadi lebih tepat sasaran dan risiko bermasalah bisa lebih ditekan.”¹³⁰

Sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi aspek kondisi ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan pasar dan potensi usaha klien, sehingga bank dapat lebih berhati-hati dalam memberikan pendanaan serta mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan.

f. Syariah

Menerapkan aturan Syariah dalam manajemen risiko produk mitra usaha syariah berdampak pada pengurangan jumlah pembiayaan yang mengalami kendala, karena pembiayaan diberikan hanya pada usaha yang sesuai dengan ketentuan Islam dan memiliki aktivitas yang jelas serta halal.

“Kalau dari sisi syariah, penerapan 5C+1S ini bikin kita lebih hati-hati biar pembiayaan yang dikasih tetap sesuai prinsip syariah, mulai dari akadnya sampai jenis usahanya. Jadi kita pastiin nggak ada unsur yang dilarang, dan nasabah juga paham kewajibannya sesuai

¹²⁹ Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026.

¹³⁰ Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

kesepakatan. Dengan begitu, hubungan jadi lebih jelas dan transparan, jadi risiko pembiayaan bermasalah bisa lebih ditekan.”¹³¹

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Pramono sebagai berikut :

“Kalau dari sisi syariah, 5C+1S ini ngebantu kita buat mastiin semua proses pembiayaan itu sesuai aturan, mulai dari akad sampai kegiatan usahanya nggak melanggar prinsip syariah. Jadi nasabah juga lebih paham dan komit sama kewajibannya, karena semuanya jelas dari awal. Dengan begitu, potensi masalah di tengah jalan bisa lebih dikurangi.”¹³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam analisis 5C+1S bertujuan memastikan setiap tahap pembiayaan, mulai dari kontrak hingga jenis usaha nasabah, sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Implementasi ini menciptakan hubungan yang lebih transparan, jujur, dan penuh tanggung jawab antara bank dan nasabah, sehingga dapat meningkatkan keseriusan nasabah dalam memenuhi kewajiban serta mengurangi risiko timbulnya masalah dalam pembiayaan.

2. Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi.¹³³ Hal ini berdampak pada penurunan angka pembiayaan di BPRS Magetan , menurut Mbak Nana selaku staf BPRS Magetan bahwa :

“Dampak utamanya adalah kita bisa menekan angka kredit macet secara terukur. Melalui pengukuran risiko, bank bisa menetapkan

¹³¹ Destina Ardianti, wawancara 28 April 2026.

¹³² Slamet Pramono, wawancara 28 April 2026.

¹³³ Ibid.,49

nilai pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan bayar realitas nasabah. Selain itu, pemetaan angka kolektabilitas yang rutin membuat kita bisa mendeteksi lebih cepat nasabah mana yang mulai seret, sehingga bisa langsung diintervensi sebelum menjadi macet.”¹³⁴

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah proses keberlanjutan dalam mengelola risiko dalam melacak pelaksanaan manajemen risiko, dan terus melakukan identifikasi dan mengelola risiko baru.¹³⁵ Pemantauan risiko secara berkala dan mencari akar masalah berdampak pada penurunan angka pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan, menurut Mbak Nana selaku staff BPRS Magetan bahwa :

“ Dampak dari pemantauan risiko ini adalah kita bisa mendeteksi masalah secara *real-time*. Melalui kunjungan lapangan berkala, bank bisa langsung tahu kalau usaha nasabah sedang turun. Dampaknya, kita bisa langsung kasih pembinaan atau solusi secepat mungkin, sehingga nasabah tidak sampai jatuh ke kategori macet dan angka pembiayaan bermasalah tetap terjaga rendah. ”¹³⁶

4. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.¹³⁷ Pengendalian risiko sangat efektif dalam menurunkan angka pembiayaan, menurut Mbak Nana selaku Staf Bprs Magetan :

¹³⁴ Destina Ardianti, wawancara 12 Juni 2026.

¹³⁵ Ferdinandus Sampe et al., *Manajeme Risiko* (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 179.

¹³⁶ Destina Ardianti, wawancara 12 Juni 2026

¹³⁷ Karim adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Empat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)255.

“Dampak dari pengendalian risiko ini adalah kita punya solusi konkret buat menyelamatkan pembiayaan yang hampir macet. Dengan adanya skema SP 1-3 dan restrukturisasi 3R, nasabah yang usahanya lagi susah bisa dibantu ditata ulang pembayarannya sampai normal lagi. Langkah ini terbukti efektif mengubah status nasabah yang tadinya mau macet kembali menjadi lancar, sehingga angka pembiayaan bermasalah otomatis berkurang.”¹³⁸



¹³⁸ Destina Ardianti, wawancara 12 Juni 2026.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

BERMASALAH PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH

DI PT BPRS MAGETAN

A. Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah yang Diterapkan di PT. BPRS Magetan

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Manajemen risiko pembiayaan syariah dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko.¹³⁹

Sedangkan menurut Hadi Purnomo manajemen risiko dalam dunia perbankan merupakan kumpulan langkah dan proses yang diterapkan untuk menemukan, menilai, mengawasi, dan mengatur risiko yang muncul dari semua aktivitas operasional bank, serta kemudian menyampaikannya kepada semua pemangku kepentingan.¹⁴⁰

Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan syariah bertujuan untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko yang dapat berpengaruh pada kualitas pembiayaan. Melaksanakan manajemen risiko dengan efektif memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha dan keberlanjutan lembaga keuangan, karena dapat meningkatkan kewaspadaan

¹³⁹Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Rajawali Press, 2021), 46.

¹⁴⁰ Hadi Purnomo, *Manajemen Risiko Bank dan Perusahaan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta : Penamuda Media, 2021), 70.

dalam proses pengambilan keputusan, menjaga kualitas aset, serta meminimalisir risiko pembiayaan yang problematik.

PT. BPRS Magetan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan manajemen Risiko dalam aktivitas pembiayaannya, khususnya pada produk Mitra Usaha Syariah. Dalam kegiatannya, PT BPRS Magetan menjalankan manajemen risiko untuk produk Mitra Usaha Syariah dengan akad murabahah dilakukan melalui analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1S. Prinsip ini mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan syariah yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan debitur sebelum dana dicairkan. Berikut penjelasan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan produk Mitra Usaha Syariah di PT BPRS Magetan :

1. Proses identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Magetan untuk mengurangi risiko yaitu dengan melakukan analisis prinsip 5C+1S

a. *Character*

Karakter dalam analisis kredit merupakan aspek penilaian yang berfokus pada sifat, rekam jejak, serta kebiasaan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Penilaian ini dilakukan melalui evaluasi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakkonsistenan.¹⁴¹

¹⁴¹ Saniatul Khafshoh dan Ismatul Khayati, "Penerapan Prinsip 5C+1S Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan Di Bank Panin Dubai Syariah Suarabaya", *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Volume 07, Nomor 02, (2025), 43.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa PT BPRS Magetan menjalankan manajemen risiko yang berhubungan dengan karakteristik nasabah melalui proses wawancara saat nasabah baru mengajukan permohonan pembiayaan. Selain itu, bank melakukan evaluasi terhadap karakter dan reputasi calon nasabah dengan cara mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar, seperti dari tetangga atau mitra bisnis, serta memeriksa catatan pembayaran dan tingkat kolektibilitas nasabah di lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola OJK.

Menurut peneliti penerapan manajemen risiko di PT BPRS Magetan telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan prinsip 5C+1S dalam analisis pembiayaan. Ini sudah sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (IBI) adalah bank secara rasional hanya ingin membina hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Sifat dan watak calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi, seperti gaya hidup dan keadaan keluarga, dan juga dapat memperoleh informasi terkait karakter debitur dari pusat informasi debitur bank Indonesia.¹⁴² Karena karakter nasabah adalah yang paling utama dalam manajemen risiko pembiayaan.

b. Capacity

¹⁴² Ikatan Bankir Indonesia, *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit*, (Jakarta : PT. GRAMEDIA Pustaka, 2015), 85.

Kapasitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam mengelola usahanya secara efektif guna mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan.¹⁴³

PT BPRS Magetan menerapkan manajemen risiko dari aspek kapasitas dengan menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan usaha nasabah, pengalaman dalam mengelola bisnis, sejarah perjalanan usaha, serta kemampuan nasabah dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang pernah dihadapi. Selain itu, pihak bank juga mempertimbangkan seberapa lama usaha dijalankan, di mana biasanya usaha calon nasabah telah aktif selama minimal dua tahun agar bank dapat memahami rekam jejak dan stabilitas usaha dengan lebih jelas. Langkah ini diambil untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu berdasarkan hasil yang diperoleh dari usaha, sehingga risiko terjadinya masalah pada pembiayaan dapat diminimalkan.

Menurut peneliti pada aspek kapasitas yang dilakukan BPRS Magetan sudah sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (IBI) yaitu kemampuan debitur tercermin dari kemampuan menghasilkan arus kas dari usaha atau *operating cash flow*. Yang perlu diawasi dalam

¹⁴³ Qomariyah, “ Analisis Aplikasi 5C (Character,Capacity,Capital,Conditional , and Collateral) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada”, *El-Qist*, Volume 05, Nomor 02, (2015), 41.

melakukan pembiayaan adalah pengalaman analisis dalam memnentukanasumsi proyeksi keuangan, baik asumsi pendapatan maupun biaya-biaya.¹⁴⁴

c. *Capital*

Modal merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap kondisi keuangan calon pemohon pembiayaan secara menyeluruh, yang meliputi analisis arus kas baik yang telah terjadi maupun yang diproyeksikan di masa mendatang.¹⁴⁵

Dalam penelitian terhadap BPRS Magetan , menunjukkan bahwa dengan melakukan mekanisme penilaian profil keuangan nasabah sebelum penyaluran pembiayaan. Proses evaluasi ini dilakukan secara teliti oleh *Account Officer* (AO) melalui wawancara mendalam serta mengisi formulir permohonan.

Menurut peneliti hal ini sesuai dengan pendapat dari Ikatan Bankir Indonesia (IBI) bahwa analisis kapital (modal) itu melihat aspek kecukupan modal debitur. Kondisi keuangan sehat, jika jumlah modal sesuai atau lebih dengan jumlah pembiayaan. Yang harus diwaspadai dalam analisis kecukupan modal adalah pengalaman analisis dalam

¹⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit* (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2015), 86.

¹⁴⁵ Anang Sejati dan Hadratullah, “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah”, *Al-Birru*, Volume 03, Nomor 01, (2024), 37.

memnentukan asumsi proyeksi keuangan baik pendapatan maupun biaya-biaya.¹⁴⁶

d. Collateral

Jaminan merupakan salah satu bentuk keyakinan terhadap kemampuan dan itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keberadaan jaminan tersebut diharapkan dapat mendorong tanggung jawab debitur dalam melaksanakan kewajiban pembiayaan kepada bank secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴⁷

Dalam proses penilaian agunan, PT BPRS Magetan menerapkan bahwa nilai ekonomis dari jaminan seharusnya memiliki rasio yang sebanding, atau idealnya lebih tinggi dari total plafon pinjaman yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Nana sebagai staf BPRS Magetan, aspek likuiditas menjadi indikator penting agar jaminan tersebut dapat berubah menjadi bentuk yang bisa menutupi kewajiban nasabah. Sejalan dengan itu, Bapak Pramono menekankan bahwa ketelitian dalam menilai agunan adalah kunci untuk menjaga kestabilan risiko bank. Penilaian tidak hanya mengutamakan nilai aset secara nominal, melainkan juga mempertimbangkan tingkat daya jual objek

¹⁴⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit*, (Jakarta : PT.GRAMEDIA Pustaka, 2015),87 .

¹⁴⁷ Santi Marinto Lubis, “ Analisis Penilaian Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Dalam Minimalisir Risiko Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, ” *Skripsi*, (Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan 2021), 17.

jaminan di pasar. Oleh karena itu, kepastian nilai dan likuiditas agunan berperan sebagai jaminan pengembalian aset yang dapat diandalkan saat terjadinya gagal bayar oleh nasabah.

Menurut peneliti hal ini sesuai dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (IBI) bahwa jaminan seharusnya melebihi jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti aspek keabsahannya dan dapat diikat secara legal. Tak hanya itu yang perlu diwaspadai dalam menganalisis menentukan nilai agunan harus cermat agar tidak terjadi permasalahan suatu waktu.¹⁴⁸

e. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi merupakan situasi yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, sehingga berpotensi berdampak pada kelancaran usaha calon mudharib pada periode tertentu.¹⁴⁹

Dalam melaksanakan analisis pembiayaan, PT BPRS Magetan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Menurut mbak Nana, sebagai staf di bidang kepatuhan dan manajemen risiko, tindakan ini sangat krusial karena ada jenis usaha yang rentan terhadap perubahan ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat bapak Pramono bahwa institusi perbankan harus peka terhadap

¹⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit*, 88.

¹⁴⁹ Ratna Juwita Sari, "Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan ARRUM (Study Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan), ." *Skripsi*, (Lampung:IAIN Lampung, 2021)38.

situasi pasar yang lebih luas agar risiko kerugian bisa diminimalisir. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa usaha nasabah tetap kokoh dan memiliki arus kas yang konsisten. Dengan demikian, diharapkan nasabah dapat terus memenuhi pembayaran angsuran secara tepat waktu meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau menurun.

Menurut peneliti hal ini sejalan dengan pendapat Ikatan Bankir Indonesia (IBI) yakni penilaian kredit juga dinilai berdasarkan kondisi ekonomi debitur yang ada saat ini atau prediksi yang akan mendatang. Yang harus diwaspadai dalam menilai yaitu dengan memiliki pengalaman analisis dalam menentukan kondisi ekonomi di masa mendatang, khususnya untuk produk nasabah yang rentan terhadap perubahan faktor ekonomi.¹⁵⁰

f. Syariah

Prinsip fundamental dalam sistem keuangan syariah didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam praktiknya, pembiayaan syariah tidak semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial, keseimbangan, serta keberkahan dalam setiap transaksi.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit*, 87-88.

¹⁵¹ Siti Itsna Syamsiyah et al., "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan : Studi Kasus Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia, ." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 04, Nomor 02, (2025)367.

Dalam proses pembiayaan dana, PT BPRS Magetan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai acuan utama dalam menilai kelayakan usaha calon debitur. Menurut Mbak Nana selaku staff pegawai, tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek bisnis dan jenis pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sejalan dengan itu, Pramono menekankan bahwa bank hanya memberikan dukungan kepada sektor bisnis yang halal, baik dari segi komoditas maupun operasionalnya. Sebagai upaya untuk mengurangi risiko syariah, bank dengan tegas menolak pembiayaan untuk kegiatan usaha yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti perdagangan daging babi, minuman beralkohol, dan bidang lainnya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Menurut peneliti hal tersebut sejalan dengan pendapat Neni Sri Imaniyati bahwa prinsip syariah telah menjadikan hukum positif dan itu terdapat pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 yakni prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah, penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menguraikan bahwa prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram, dan zalim.¹⁵²

¹⁵² Neni Sri Imaniyati, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Depok : Rajawali Press, 2022),88.

Untuk identifikasi risiko selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap kinerja bank dan kinerja nasabah. Jika kinerja bank dilihat dari sisi operasionalnya, sedangkan kinerja nasabah dengan melakukan survey langsung ke lapangan.

2. Pengukuran risiko

Menurut Farhat Amaliyah pengukuran risiko tidak hanya berfokus pada kondisi debitur secara individual, tetapi juga mempertimbangkan besaran risiko yang ditanggung pembiayaan secara keseluruhan, dan juga harus dilakukan melalui prosedur tertulis yang memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memantau tingkat risiko yang melekat pada setiap pembiayaan.¹⁵³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengukuran risiko dilakukan sejak tahap sebelum realisasi pembiayaan dengan menilai kemampuan nasabah berdasarkan potensi usaha yang dijalankan serta tingkatan pendapatan yang dimiliki nasabah. Setelah pembiayaan berjalan, bank melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi nasabah selama masa pembiayaan berlangsung. Selanjutnya, hasil pengukuran risiko tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kolektabilitas dibagi menjadi 4 : a. lancar :702 nasabah b.Perhatian khusus :146 nasabah. c ,

¹⁵³ Farhat Amaliyah, "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, " *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum dan Bisnis Islam*, Volume 10, Nomor 02 , (2018), 240.

Kurang lancar :66 nasabah. d, Diragukan : 42 nasabah. e, Macet : 142 nasabah.

Pengelompokkan tersebut mencerminkan tingkat risiko yang berbeda-beda dan menjadi dasar bagi bank dalam menentukan strategi penanganan yang sesuai.

Penerapan pengukuran risiko tersebut juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa sistem pengukuran risiko harus mempertimbangkan karakteristik transaksi pembiayaan, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu pembiayaan, kualitas jaminan, potensi terjadinya gagal bayar, serta kemampuan bank dalam menanggung risiko yang mungkin timbul.

3. Pemantauan Risiko

Menurut Fernandius Sampe ,Pemantauan risiko adalah kerangka kerja organisasi untuk tetap sadar akan paparan risiko saat ini, mencakup sistem manajemen risiko dan aktivitas yang menginformasikan keputusan.¹⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemantauan risiko dilakukan secara berkala terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. BPRS Magetan menggunakan daftar pemeriksaan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, BPRS Magetan juga pendekatan langsung melalui kunjungan lapangan. Melalui kegiatan ini, pihak bank dapat memahami permasalahan yang dialami nasabah dan memberikan saran, pembiasaan, maupun alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah

¹⁵⁴ Sampe et al., *Manajeme Risiko* , 113 .

Dengan mempertimbangkan perbandingan antara dasar teori dan data lapangan, proses pengawasan risiko yang dilaksanakan oleh PT BPRS Magetan telah sesuai dengan kerangka yang diajukan oleh Fernandius Sampe, di mana pengawasan dipandang sebagai alat organisasi untuk menjaga kesadaran akan paparan risiko secara berkelanjutan. Penerapan teori tersebut direalisasikan secara nyata oleh bank melalui dua metode pengawasan yang terstruktur. Yang pertama adalah pendekatan administratif komparatif dengan memanfaatkan daftar pemeriksaan untuk secara berkala mengidentifikasi penyimpangan dari regulasi internal. Yang kedua, pendekatan proaktif melalui kunjungan lapangan yang berfungsi sebagai sarana interaksi langsung untuk memahami dinamika masalah yang dihadapi nasabah. Kombinasi antara sistem manajemen kepatuhan formal dan aktivitas tinjauan langsung ini tidak hanya berkontribusi pada mitigasi risiko bagi bank, tetapi juga menghasilkan keputusan strategis yang bersifat solutif untuk nasabah berupa bimbingan dan alternatif penyelesaian pembiayaan yang lebih adaptif.

4. Pengendalian Risiko

Menurut Indah Mawarni pengendalian risiko didefinisikan sebagai rencana untuk mengelola risiko agar tujuan seseorang atau organisasi dapat tercapai. Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin pemahaman, pengukuran, dan pemantauan berbagai risiko dalam perusahaan.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Indah Mawarni et al., *Manajemen Risiko* (Padang : CV. Gita Lentera, 2024), 78 .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Magetan menyesuaikan jenis dan tingkat risiko yang dihadapi oleh nasabah. Apabila nasabah mengalami keterlambatan atau kemacetan dalam pembayaran, Langkah awal nya yang dilakukan bank adalah melakukan Surat Peringatan (SP) secara bertahap yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3. Selanjutnya apabila nasabah masih memiliki prospek usaha, BPRS Magetan juga menerapkan restrukturisasi melalui konsep 3R, yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Namun apabila Upaya tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dan nasabah tidak menunjukkan niktikad baik maka BPRS Magetan akan menempuh lankah terakhir proses Lelang seuai dengan ketentuan yang berlaku,

Implementasi pengendalian risiko di PT BPRS Magetan telah berlangsung selaras dengan konsep yang disampaikan oleh Indah Mawarni, di mana manajemen risiko digunakan sebagai strategi yang terencana untuk mengelola risiko demi mencapai stabilitas perusahaan. Keselarasan ini terbukti melalui langkah mitigasi yang terstruktur dan fleksibel, yang dimulai dengan tindakan persuasif berupa pemberian Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3) secara bertahap untuk menegakkan disiplin nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Selanjutnya, bank menerapkan rencana pemulihan menggunakan konsep 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*) bagi nasabah yang masih memiliki potensi usaha, dan mengambil langkah hukum terakhir berupa lelang agunan sesuai dengan peraturan yang ada jika nasabah terbukti tidak memiliki itikad baik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT BPRS Magetan telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada produk Mitra Usaha Syariah dengan akad murabahah secara sistematis dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk Mitra Usaha Syariah di PT BPRS Magetan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori manajemen risiko perbankan syariah. Penerapan tersebut menunjukkan upaya bank dalam menjaga kualitas pembiayaan, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

B. Analisis Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Syariah Di PT.BPRS Magetan

Manajemen risiko memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan tugas. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi semua kemungkinan yang bisa muncul. Manajemen risiko juga berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul terkait dengan kinerja.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Gugus Irianto dan Mirna Amirya, "Kendala Dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Indonesia," *Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 12, Nomor 02, (2024), 306.

Pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu organisasi sering kali menemui berbagai kesulitan rumit yang menghalangi tercapainya efektivitas dalam melindungi nilai-nilai dan kelangsungan strategi. Seperti halnya PT. BPRS Magetan menghadapi sejumlah kendala yang dapat berdampak pada keberhasilan penerapan manajemen risiko dengan identifikasi risiko menggunakan prinsip 5C+1S, yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, keadaan ekonomi, dan syariah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pramono, berbagai hambatan mendasar yang ada di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh likuiditas aset yang memerlukan waktu lama untuk diproses, serta kondisi ekonomi makro yang dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit macet. Di samping faktor eksternal tersebut, keterbatasan sumber daya pada lembaga yang berukuran kecil hingga menengah terutama dalam hal anggaran, ketersediaan tenaga ahli, dan tingginya biaya investasi teknologi pendukung menjadi penghalang utama yang menghambat optimalisasi proses identifikasi dan mitigasi risiko.

1. Identifikasi Risiko

a. Character

Menurut Kasmir karakter merupakan aspek yang sulit diukur karena menyangkut sifat, kejujuran, dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Kasmir, *DASAR-DASAR PERBANKAN* (Depok : Rajawali Press, 2018), 48.

Mengenai karakter nasabah di PT BPRS Magetan menghadapi berbagai tantangan yang besar terkait dengan transparansi informasi dan perilaku nasabah (moral hazard). Menurut Mbak Nana sebagai staf kepatuhan dan manajemen risiko, hambatan utama muncul akibat ketidakjujuran nasabah dalam mengungkapkan keadaan objektif usahanya serta minimnya pemahaman mengenai literasi keuangan yang mengarah pada penyalahgunaan dana pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pramono menekankan bahwa salah satu tantangan terberat adalah mengevaluasi komitmen pembayaran nasabah yang sering kali tidak sesuai dengan kapabilitas finansial mereka. Karena penilaian karakter bersifat subjektif dan tidak bisa hanya ditentukan lewat data numerik, bank diwajibkan untuk melakukan penyelidikan informasi yang lebih mendalam demi mengurangi risiko pembiayaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis antara teori dan kenyataan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa metode penilaian nasabah di PT BPRS Magetan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir tentang kesulitan dalam menilai aspek karakter secara objektif. Fenomena moral hazard yang muncul, berupa ketidakjujuran informasi dan penyalahgunaan dana, adalah contoh konkret dari kesulitan dalam menilai sifat dan komitmen debitur yang bersifat subjektif. Situasi ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan indikator numerik tidak memadai untuk mengurangi risiko, sehingga dukungan terhadap teori Kasmir di sini menegaskan pentingnya investigasi informasi yang mendalam dan

kualitatif sebagai alat yang diperlukan bagi bank untuk menutupi kekurangan antara penilaian administratif dan kenyataan perilaku nasabah.

b. Capacity

Menurut Antonio, peningkatan harga bahan dasar, inflasi, dan masalah ekonomi dapat mengurangi kemampuan debitur untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵⁸

Hambatan dalam mengevaluasi aspek kapasitas nasabah di PT BPRS Magetan umumnya terkait dengan ketidakpastian arus kas dan buruknya kualitas dokumentasi finansial. Menurut Nana, kurangnya data keuangan yang teratur membuat bank kesulitan dalam menilai secara tepat kemampuan bayar nasabah, khususnya untuk pelaku usaha kecil yang sangat rentan terhadap perubahan pasar. Senada dengan itu, Pramono menekankan bahwa kurangnya laporan keuangan yang jelas menghalangi penilaian yang akurat terhadap arus kas operasional nasabah. Situasi ini sering kali berujung pada nasabah yang awalnya dianggap mampu secara finansial, mengalami kesulitan saat harus memenuhi kewajiban angsuran ketika menghadapi masalah operasional atau penurunan kondisi pasar.

Dapat disimpulkan bahwa ada sinkronisasi yang jelas antara teori yang diajukan oleh Antonio dengan realitas operasional di PT BPRS Magetan, dimana keadaan makroekonomi dan perubahan pasar secara

¹⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press , 2017),169 .

langsung berpengaruh pada kestabilan kapasitas keuangan debitur. Situasi di lapangan mengonfirmasi kebenaran teori tersebut kerentanan aliran kas pelanggan terhadap perubahan pasar semakin diperburuk oleh buruknya mutu dokumentasi finansial dan ketiadaan laporan yang terstandarisasi, sehingga bank menghadapi kesulitan dalam meramalkan kemampuan pembayaran dengan tepat. Oleh karena itu, tantangan yang dialami oleh PT BPRS Magetan adalah wujud nyata dari teori Antonio, yang menunjukkan bahwa tanpa dukungan data finansial yang memadai, evaluasi kapasitas akan selalu rawan terhadap risiko ketidakmampuan bayar sebagai akibat dari ketidakstabilan ekonomi.

c. Capital

Menurut Restianita, Pratomo, dan Septia, Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa evaluasi terhadap modal adalah faktor penting untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan. Masalah timbul ketika lembaga keuangan kekurangan informasi yang memadai tentang struktur modal dari nasabah.¹⁵⁹

Penilaian modal di PT BPRS Magetan kerap menemukan tantangan akibat dana nasabah yang minim serta catatan keuangan yang kurang teratur. BPRS Magetan mengalami kesulitan dalam menentukan modal sejati bisnis karena dana modal sering campur aduk dengan uang untuk kebutuhan rumah tangga nasabah. Di lapangan, kurangnya dokumentasi

¹⁵⁹ Restianita et al., "Analysis of the Implementation of Prudential Banking Principles in Providing Business Capital Financing and Its Impact on the High and Low Risk of Non-Performing Financing (Study at BPRS Metro Madani Head Office)," *KnE Social Sciences*, Volume 05, Nomor 03, (2024) 216.

keuangan yang jelas ini membuat bank harus lebih berhati-hati dalam menilai risiko sebelum memberikan persetujuan untuk pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara teori kehati-hatian yang diajukan oleh Restianita, Pratomo, dan Septia dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh PT BPRS Magetan. Situasi di lapangan menunjukkan kebenaran teori ini, di mana kendala utama bank muncul karena kurangnya dokumen keuangan serta pencampuran antara dana investasi dan uang pribadi nasabah. Ketidacukupan informasi mengenai struktur modal yang sesungguhnya ini secara langsung mendukung teori yang diajukan oleh para ahli, sehingga mendorong bank untuk beroperasi dengan lebih hati-hati dan meningkatkan evaluasi risiko sebelum memberikan persetujuan pembiayaan agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet.

d. Collateral

Menurut Kasmir, lembaga keuangan memanfaatkan jaminan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun terdapat beberapa kendala yang sering muncul, seperti: penilaian jaminan, aspek hukum dari aset, serta kesulitan eksekusi jaminan.¹⁶⁰

Implementasi manajemen risiko dalam area agunan di PT BPRS Magetan menghadapi sejumlah rintangan terkait dengan validitas aset dan likuiditas jaminan. Mbak Nana, yang bertugas sebagai staf,

¹⁶⁰ Kasmir, *DASAR-DASAR PERBANKAN* (Depok : Rajawali Press, 2018), 50 ..

menjelaskan bahwa masalah sering muncul akibat dokumen yang tidak lengkap, sehingga mempersulit proses autentikasi keaslian aset. Di samping itu, ada . Bapak Pramono, salah satu pegawai, menekankan adanya isu hukum yang perlu dihadapi, seperti kepemilikan aset yang masih tercatat atas nama orang lain atau barang yang saat ini terlibat dalam perselisihan. Faktor eksternal, seperti letak aset yang terpencil atau sulit diakses, turut menurunkan nilai ekonomi dari jaminan tersebut, sehingga tidak lagi sebanding dengan nilai pembiayaan yang diberikan. Kondisi ini memerlukan ketelitian tinggi dalam proses penilaian agar dapat memastikan bahwa agunan tersebut dapat berfungsi sebagai pelindung risiko yang efektif bagi pihak bank.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang sangat erat antara teori yang diusulkan oleh Kasmir dan realitas operasional yang dihadapi oleh PT BPRS Magetan dalam pengelolaan jaminan. Masalah nyata yang ditemukan di lapangan—mulai dari kurangnya kelengkapan dokumen legal, adanya perselisihan mengenai kepemilikan, hingga rendahnya likuiditas aset karena lokasi yang terpencil—merupakan contoh nyata dari masalah penilaian dan pelaksanaan jaminan yang telah diramalkan secara teori. Kenyataan bahwa hambatan-hambatan tersebut mengurangi nilai ekonomi jaminan menguatkan relevansi teori Kasmir, yang menekankan bahwa tanpa tingkat keakuratan yang tinggi dalam proses verifikasi dan penilaian aspek hukum, jaminan tidak akan mampu berfungsi secara maksimal sebagai perlindungan terhadap risiko pembiayaan yang bermasalah.

e. Condition of Economy

Menurut Ismail, prinsip kehati-hatian mengharuskan lembaga keuangan untuk menganalisis keadaan ekonomi sebelum memberikan pinjaman. Tantangan timbul karena situasi ekonomi sulit untuk diantisipasi dengan tepat, yang menyebabkan analisis risiko tidak konsisten.¹⁶¹

Dalam pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan aspek kondisi ekonomi di PT BPRS Magetan, lembaga ini menghadapi tantangan signifikan karena sifatnya yang sulit diperkirakan dan berada di luar kontrol baik bank maupun nasabah. Menurut Nana sebagai staff BPRS Magetan fluktuasi pasar seperti peningkatan harga bahan baku dan menurunnya daya beli masyarakat secara langsung memberikan tekanan pada pendapatan nasabah, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran pembayaran cicilan. Fenomena ini ditegaskan oleh Bapak Pramono yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan mendadak dalam kondisi pasar menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sebagai akibatnya, bank mengalami kesulitan dalam memprediksi stabilitas usaha nasabah dengan akurat, sehingga perubahan dalam kondisi ekonomi makro ini menjadi salah satu risiko eksternal paling menantang dalam sistem mitigasi risiko bank.

¹⁶¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Syariah: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2010), 57.

Secara keseluruhan, penelaahan di atas mengindikasikan adanya keselarasan yang sempurna antara teori prinsip kehati-hatian Ismail dengan kenyataan empiris yang dialami oleh PT BPRS Magetan dalam menangani perubahan kondisi ekonomi. Fakta di lapangan menunjukkan kebenaran dari teori tersebut, di mana variasi pasar seperti lonjakan biaya bahan baku, penurunan kekuatan membeli, dan perubahan regulasi pemerintah menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi yang berada di luar kontrol baik bank maupun konsumen. Peristiwa eksternal ini secara langsung berfungsi sebagai penghalang utama yang menguatkan perspektif Ismail, yaitu bahwa karakter ekonomi yang sukar diprediksi dengan tepat dapat menghasilkan inkonsistensi dalam pengkajian risiko dan menyulitkan bank dalam meramalkan kestabilan usaha debitur secara akurat dalam rangka mengurangi potensi risiko gagal bayar.

f. Syariah

Menurut Antonio, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan pusat dari operasi lembaga keuangan syariah. Semua aktivitas pembiayaan mesti sejalan dengan prinsip syariah untuk menghindari praktik riba dan gharar. Namun, kurangnya pemahaman nasabah mengenai akad syariah, praktik usaha yang mengandung unsur non-halal, serta ketidakcocokan dalam penerapan akad menjadi kendala dalam operasi bank.¹⁶²

¹⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2017), 170.

Penerapan manajemen risiko syariah di PT BPRS Magetan menghadapi hambatan utama yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman nasabah terhadap penerapan akad dan kepatuhan syariah. Mbak Nana selaku staff BPRS Magetan mengungkapkan bahwa di lapangan terlihat fenomena di mana nasabah menyimpang dalam penggunaan dana, seperti menggunakan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan akad, mencampurkan keuangan bisnis dan pribadi, serta kurangnya perhatian terhadap kehalalan operasional usaha mereka. Bapak Pramono memperkuat masalah ini dengan menyoroti kecenderungan nasabah yang menginginkan proses yang cepat tanpa menyadari pentingnya rincian akad. Ketidaksesuaian antara pemanfaatan dana yang nyata dengan akad yang telah disetujui berpotensi memunculkan risiko hukum dan reputasi syariah bagi bank. Oleh karena itu, bank perlu melakukan pemantauan yang ketat untuk memastikan semua kegiatan bisnis nasabah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat penting antara teori kepatuhan syariah yang diungkapkan oleh Antonio dan realitas yang terjadi di PT BPRS Magetan. Fenomena yang terjadi di lapangan seperti penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian, penggabungan keuangan pribadi dengan bisnis, serta rendahnya pemahaman terhadap rincian perjanjian demi mempercepat proses—adalah bukti yang jelas dari masalah operasional yang telah diramalkan dalam teori Antonio.

Ketidakcocokan antara tindakan nasabah dan prinsip-prinsip syariah ini menunjukkan pentingnya teori tersebut, di mana kurangnya pemahaman tentang perjanjian dan pengawasan di level dasar secara langsung meningkatkan risiko hukum dan reputasi syariah, sehingga memaksa bank untuk memperketat pengawasan guna menjaga integritas operasional lembaga keuangan syariah.

2. Pengukuran Risiko

Menurut Kasmir pengukuran risiko merupakan suatu proses pengukuran secara berkala atas sumber dan kebijakan yang diterapkan guna mengukur risiko serta penyempurnaan pengukuran risiko tersebut bilamana dari bank kegiatan ada yang berubah. Pengukuran risiko sangat diperlukan agar bank dapat memperkirakan besarnya risiko dan dampaknya dari kegiatan pembiayaan¹⁶³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hambatan utama dalam proses pengukuran risiko adalah ketidaktersediaan dan ketidakrapian data historis keuangan dari pihak nasabah, terutama pelaku sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterbatasan data yang kurang lengkap dan tidak terstruktur ini menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam melakukan proyeksi serta mengukur potensi risiko secara kuantitatif, sehingga hasil analisis yang diperoleh cenderung bias dan kurang akurat

Hambatan yang ditemukan di lapangan secara nyata membatasi efektivitas pelaksanaan pengukuran risiko sebagaimana yang diidealkan

¹⁶³ Didiek Noeryono Basar, *Manajemen Keuangan Syariah* (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2026), 62.

dalam teori Kasmir. Berdasarkan teori tersebut, pengukuran risiko seharusnya menjadi proses berkala yang komprehensif agar bank dapat memperkirakan besaran risiko dan dampaknya secara akurat terhadap kegiatan pembiayaan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kendala mendasar berupa ketidakterediaan dan ketidakrapian data historis keuangan dari nasabah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterbatasan data yang tidak lengkap dan tidak terstruktur ini menghambat kelancaran proses evaluasi berkala dan penyempurnaan kebijakan bank, sehingga proyeksi potensi risiko secara kuantitatif menjadi sulit dilakukan dan menghasilkan analisis yang cenderung bias serta kurang akurat.

3. Pemantauan Risiko

Menurut James Lam, terdapat beberapa hambatan utama dalam proses pemantauan risiko, yang meliputi belum terintegrasinya sistem informasi, terjadinya keterlambatan dalam pelaporan risiko, serta minimnya indikator peringatan dini (*early warning indicators*). Selain itu, kendala ini diperparah oleh keterbatasan kualitas data risiko yang tersedia, sehingga efektivitas pengawasan menjadi kurang optimal.¹⁶⁴

Pelaksanaan pemantauan risiko di BPRS Magetan masih menghadapi dua hambatan utama, yaitu keterbatasan waktu dan jangkauan geografis petugas bank untuk melakukan kunjungan rutin akibat lokasi

¹⁶⁴ James Lam, *Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls* (Wiley, 2014).

usaha nasabah yang tersebar luas, serta kurangnya keterbukaan nasabah dalam menyampaikan kondisi riil usahanya saat dipantau. Kedua kendala tersebut menyebabkan proses pertukaran informasi menjadi tidak optimal, sehingga menghambat kemampuan bank untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah secara dini.

Hambatan dalam pemantauan risiko yang dialami oleh BPRS Magetan sangat berkaitan dengan teori yang diajukan oleh James Lam, terutama mengenai sedikitnya indikator peringatan dini dan kualitas data yang terbatas karena tidak maksimalnya pertukaran informasi. Kendala dari faktor geografis dan terbatasnya waktu untuk melakukan kunjungan ke lapangan menyebabkan bank tidak mampu mengumpulkan data risiko secara rutin dan dalam waktu yang tepat. Masalah ini semakin worsens oleh sikap ketidakjujuran dari nasabah mengenai keadaan sebenarnya dari usaha mereka, yang secara langsung mengurangi akurasi data risiko yang diterima oleh bank. Sebagai akibatnya, minimnya akses dan rendahnya kualitas informasi dari lapangan ini menghalangi penciptaan indikator peringatan dini yang efektif, sehingga kemampuan BPRS Magetan untuk dengan cepat mendeteksi potensi masalah dalam pembiayaan menjadi kurang efisien.

4. Pengendalian Risiko

Menurut Ade Septyana, pengendalian risiko kredit bermasalah sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pemulihan kredit. Hambatan tersebut antara lain debitur yang tidak kooperatif atau sulit dihubungi sehingga menghambat proses penagihan dan

penyelesaian kredit.¹⁶⁵ Selain itu, menurut Yuliya Ayu, proses lelang agunan sering memerlukan waktu yang panjang akibat prosedur administrasi dan adanya gugatan hukum dari debitur yang dapat menunda eksekusi jaminan.¹⁶⁶

Pelaksanaan pengelolaan risiko di PT BPRS Magetan telah sesuai dengan teori yang diajukan oleh para pakar, tetapi dalam prakteknya menghadapi berbagai tantangan rumit dari awal hingga akhir. Pada tahap identifikasi risiko prinsip 5C+1S, pengukuran, dan pengawasan risiko, bank menunjukkan bahwa teori yang berasal dari Kasmir, Antonio, Ismail, dan James Lam tentang tingginya ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan dalam ekonomi makro, waktu yang terbatas, serta rendahnya kualitas dan transparansi data finansial dari nasabah UMKM, membuat analisis risiko menjadi kurang akurat. Di sisi lain, selama tahap pengendalian risiko, berbagai kendala yang dihadapi bank sangat konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Ade Septyana dan Yuliya Ayu, di mana proses pemulihan kredit sering kali terhambat oleh kurangnya kerjasama dari nasabah ketika diminta untuk melakukan restrukturisasi, serta lamanya prosedur hukum dan administratif selama proses lelang agunan. Seluruh keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko di BPRS Magetan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

¹⁶⁵ Ade Septyana, "Implementation of The Auction Execution of Mortgage Objects (Case Study at the State Asset and Auction Service Office of Malang)," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 08, Nomor 01 (2025).

¹⁶⁶ Yuliya Ayu Wardani, "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PROSES LELANG AGUNAN DEBITUR MACET OLEH BANK," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 04, Nomor 01, (2020).

perilaku nasabah, keterbatasan sumber daya institusi, serta kondisi hukum yang ada.

C. Analisis Dampak Manajemen Risiko Produk Mitra Usaha Syariah Dalam Menurunkan Angka Pembiayaan Bermasalah

Pengelolaan risiko di dalam perbankan dapat dilakukan melalui beberapa langkah manajemen risiko, yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta penerapan sistem informasi untuk manajemen risiko. Pengenalan risiko mencakup pemahaman mengenai macam-macam risiko, di mana semua kegiatan bank bertujuan untuk mengevaluasi sumber dan faktor yang menyebabkan munculnya risiko serta dampaknya.¹⁶⁷

Kategori Kolektabilitas	Jumlah nasabah (2024)	Jumlah nasabah (2025)
Lancar	499	605
Dalam perhatian khusus	146	138
Kurang lancar	66	60
Macet	142	133
Total nasabah	895	936

Tabel 4.1 jumlah nasabah

Penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2025 menunjukkan suatu kemajuan positif bagi performa bank. Namun, situasi ini

¹⁶⁷ Lisa Kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia," Jurnal Akutansi :AKUNTESA , Volume 01, Nomor 01 (2012),7.

belum sepenuhnya mengindikasikan bahwa masalah dalam pembiayaan telah diselesaikan, mengingat jumlah nasabah yang masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam pembiayaan masih perlu diperhatikan oleh pihak bank. Oleh karena itu, bank tidak hanya harus fokus pada pengurangan angka NPF, tetapi juga perlu memperbaiki pengelolaan pembiayaan serta pengawasan terhadap nasabah agar sumber masalah dalam pembiayaan dapat diselesaikan secara menyeluruh.

1. Identifikasi Risiko

a. *Character*

Menurut Ismail, dari segi karakter merupakan evaluasi terhadap sikap calon debitur untuk memahami niat mereka dalam membayar. Semakin tinggi niat membayar tersebut, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah akan semakin berkurang walaupun keadaan usaha debitur menunjukkan penurunan.¹⁶⁸

Penerapan prinsip 5C+1S, terutama dalam dimensi karakter, telah terbukti efektif menurunkan jumlah pembiayaan yang bermasalah di PT BPRS Magetan melalui proses seleksi awal yang ketat. Mbak Nana, yang bertugas sebagai staf, menjelaskan bahwa analisis mendalam terhadap kepribadian, integritas, dan tanggung jawab calon peminjam memungkinkan bank untuk lebih teliti serta menghentikan aplikasi pembiayaan jika terdapat tanda-tanda karakter yang meragukan. Tindakan pencegahan ini juga ditekankan oleh Bapak Pramono yang mengatakan bahwa penilaian karakter memberikan kepercayaan lebih

¹⁶⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group , 2011) 39.

bagi bank dalam memilih nasabah yang memiliki komitmen dan niat baik untuk memenuhi kewajibannya. Dengan menggambarkan situasi ini, penilaian moral nasabah sejak awal dapat secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar sebelum dana pembiayaan dicairkan.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan jelas antara teori karakter yang diajukan oleh Ismail dengan keberhasilan operasional di PT BPRS Magetan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa teori tersebut benar, di mana penerapan seleksi awal yang ketat terhadap kepribadian, integritas, dan komitmen calon nasabah terbukti berhasil mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah. Kenyataan bahwa BPRS Magetan dapat mendeteksi dan menolak nasabah yang mencurigakan sejak awal semakin memperkuat pandangan Ismail; yaitu niat baik dan moralitas dari debitur menjadi pertahanan utama yang dapat secara signifikan mencegah risiko gagal bayar, bahkan sebelum dana pembiayaan dicairkan.

b. Capacity

Menurut Ismail, evaluasi kapasitas dilakukan dengan menilai pendapatan, aliran kas, pengalaman bisnis, dan prospek usaha debitur.¹⁶⁹ Yang artinya debitur yang memiliki aliran kas yang stabil lebih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran. Penilaian kapasitas yang tepat dapat menurunkan kemungkinan keterlambatan dalam pembayaran

¹⁶⁹ Ibid.,39-40

Pelaksanaan analisis pada aspek kapasitas dalam prinsip 5C+1S terbukti efektif sebagai alat untuk menyaring dan menekan kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah di PT BPRS Magetan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan pelanggan dalam menghasilkan uang melalui analisis aliran kas dan kemajuan usaha untuk memastikan bahwa mereka mampu membayar angsuran tepat waktu. Penilaian ini dilakukan dengan cermat agar pemberian dana tidak bersifat spekulatif, sehingga uang hanya diberikan kepada pelanggan yang berada dalam kondisi keuangan yang jelas dan stabil untuk mengurangi risiko masalah dalam pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa ada keselarasan yang sangat baik antara teori evaluasi kapasitas menurut Ismail dengan kenyataan yang diterapkan di PT BPRS Magetan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa teori itu benar, di mana analisis yang dilakukan oleh Mbak Nana dan Bapak Pramono terhadap arus kas, pendapatan yang sebenarnya, serta kestabilan operasional dari usaha nasabah terbukti berhasil dalam menekan risiko terkait pembiayaan yang bermasalah. Dengan melaksanakan verifikasi yang ketat dan cermat terhadap aliran dana, bank mampu terhindar dari pembiayaan yang bersifat spekulatif, yang semakin menguatkan pandangan Ismail bahwa penilaian kapasitas yang akurat dapat memastikan kelancaran pembayaran cicilan dan mencegah terjadinya kredit macet sejak awal.

c. Capital

Menurut Abd. Rasyid Syamsuri dan rekan-rekannya, analisis mencakup aset yang dimiliki, termasuk properti atau investasi, serta kapabilitas untuk memberikan jaminan. Modal yang solid mencerminkan potensi calon debitur dalam menghadapi risiko finansial, sehingga memperkuat kepercayaan lembaga perbankan terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban yang ada.¹⁷⁰

Evaluasi terhadap modal dalam kerangka prinsip 5C+1S di PT BPRS Magetan bertujuan untuk menilai ketahanan keuangan internal yang dimiliki oleh calon peminjam. Analisis dilaksanakan dengan mengevaluasi perbandingan antara total pembiayaan yang diminta dengan dana pribadi yang dimiliki oleh nasabah untuk usahanya. Penilaian ini krusial untuk menjaga agar kondisi keuangan usaha tetap sehat dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana dari bank, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa ada kecocokan yang sangat harmonis antara teori modal yang diajukan oleh Abd. Rasyid Syamsuri dan timnya dengan kenyataan penerapan analisis modal di PT BPRS Magetan. Situasi di lapangan mengonfirmasi validitas teori tersebut, dimana upaya BPRS Magetan untuk membandingkan perbandingan modal sendiri dengan jumlah pembiayaan bertujuan untuk menilai kekuatan keuangan internal debitur agar tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman dari bank. Kepastian dari struktur permodalan yang kokoh ini

¹⁷⁰ Rasyid Syamsuri et al, *Manajemen Keuangan*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2024), 116-117.

menjadi bukti nyata dari teori Syamsuri, yang menekankan bahwa modal yang kuat berfungsi sebagai pelindung terhadap risiko finansial sambil meningkatkan kepercayaan bank dalam mendistribusikan dana dengan aman untuk secara signifikan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.

d. *Collateral*

Menurut Rispa Eliza dan rekan-rekannya, bahwa penilaian atas collateral atau jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Nilai dan jenis jaminan adalah faktor, dimana harus lebih tinggi daripada pembiayaan.¹⁷¹

Penerapan agunan dalam kerangka 5C+1S pada PT BPRS Magetan berfungsi sebagai alat pengaman terakhir untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pinjaman. PT. BPRS Magetan memastikan bahwa nilai ekonomis dari jaminan yang diberikan oleh nasabah adalah memadai dan sebanding dengan batas pembiayaan yang telah disepakati. Keberadaan jaminan yang sah ini memberikan kepastian perlindungan bagi pihak bank, karena jika nasabah menghadapi masalah dalam pembayaran, aset tersebut bisa dialihkan untuk menutupi sisa kewajiban keuangan sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kecocokan yang sangat baik antara teori jaminan yang diusulkan oleh Rispa Eliza dan rekan-rekannya mengenai pelaksanaan agunan di PT BPRS Magetan. Bukti di

¹⁷¹ Rispa Eliza et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Indramayu : Adab, 2024), 50.

lapangan menunjukkan bahwa teori tersebut benar adanya, di mana bank selalu memastikan bahwa nilai ekonomi dari jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah cukup dan sebanding dengan jumlah pembiayaan. Hal ini menegaskan peran utama teori agunan sebagai sarana perlindungan terakhir, di mana aset yang sah dapat digunakan untuk menutupi sisa utang nasabah dan mengurangi kemungkinan kerugian bagi bank jika terjadi gagal bayar.

e. *Condition of Economy*

Menurut Andri Indrawan dan rekan-rekannya , kondisi dimana aspek yang dipertimbangkan oleh pihak bank adalah kondisi ekonomi dan bidang usaha yang dijalani nasabah. Pembiayaan yang diberikan pada sektor usaha dengan kondisi ekonomi yang baik memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibanding sektor usaha yang sedang mengalami penurunan.¹⁷²

Analisis situasi ekonomi menggunakan model 5C+1S memberikan apresiasi kepada PT BPRS Magetan untuk lebih peka terhadap dinamika pasar dan peluang bisnis klien. BPRS Magetan senantiasa mengevaluasi apakah sektor bisnis dari calon debitur mengalami kemajuan atau malah mengalami penurunan, agar keputusan terkait pendanaan dapat dibuat dengan lebih akurat. Dengan melakukan penilaian yang cermat terhadap kondisi pasar tersebut, distribusi pembiayaan dapat dilakukan dengan

¹⁷² Andri Indrawan et al., *ANALISA LAPORAN KEUANGAN*, (Bekasi : Alungcipta, 2025), 63-64.

lebih tepat sasaran, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bayar bisa diminimalisasi sejak awal.

Dapat dikatakan bahwa ada keselarasan yang sangat akurat antara konsep kondisi ekonomi yang diusulkan oleh Andri Indrawan dan timnya dengan penerapan analisis di PT BPRS Magetan. Bukti di lapangan menunjukkan kebenaran konsep tersebut, di mana bank dengan teliti menilai perubahan pasar dan fluktuasi sektor usaha calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Ini menegaskan inti dari teori Indrawan bahwa memberikan pembiayaan hanya kepada sektor yang dalam keadaan ekonomi yang baik dan stabil dapat secara efektif mengurangi risiko gagal bayar sejak awal.

f. Syariah

Menurut Hamida dan rekan-rekannya, bank syariah memiliki penilaian aspek syariah yang dilakukan untuk memastikan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan memiliki aktivitas usaha yang sehat.¹⁷³

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka 5C+1S mendukung PT BPRS Magetan untuk memastikan setiap tahapan pembiayaan, dari perjanjian (akad) sampai jenis usaha nasabah, sesuai dengan ketentuan agama. Dalam transparansi yang dibangun sejak awal, PT BPRS Magetan membuat nasabah lebih paham dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan adanya kerja sama yang jelas dan

¹⁷³ Hamidah et al., *Bank Syariah Dan Ekonomi Hijau : Mengintegrasikan Dengan Prinsip Syariah Islam*, (Indramayu : Adanu Abimata, 2025) 3-4.

terbuka sejak awal, bank dapat mempertahankan integritas transaksi sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang sangat tepat antara ide yang disampaikan oleh Hamida dan timnya dengan praktik yang dilakukan di PT BPRS Magetan. Bukti yang ada di lapangan mengonfirmasi kebenaran teori tersebut, di mana bank selalu memastikan bahwa jenis bisnis klien dan semua tahapan akad dari awal sudah sesuai dengan ketentuan agama serta dilaksanakan secara jelas. Kesesuaian ini mencerminkan inti dari teori Hamida bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas syariah, tetapi juga untuk membangun tanggung jawab nasabah dengan transparan demi mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di masa depan.

2. Pengukuran Risiko

Menurut James Lam, pengukuran risiko kredit yang baik memungkinkan lembaga keuangan menilai profil risiko debitur secara lebih akurat sehingga keputusan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas pembayaran nasabah.¹⁷⁴

Dalam penerapan BPRS Magetan pengukuran risiko dan pemetaan angka kolektabilitas secara rutin memberikan dampak positif yang signifikan bagi bank dalam mengendalikan kualitas pembiayaan. Melalui

¹⁷⁴ James Lam, *Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls*.

proses ini, bank dapat menetapkan plafon pembiayaan yang realistis sesuai dengan kemampuan bayar riil nasabah, sekaligus mengaktifkan fungsi deteksi dini terhadap gejala kredit bermasalah. Dengan demikian, bank dapat segera melakukan intervensi atau mitigasi yang tepat sebelum pembiayaan tersebut berkembang menjadi kredit macet, sehingga stabilitas keuangan lembaga dapat tetap terjaga secara terukur.

Pelaksanaan manajemen risiko di lapangan terbukti berjalan sangat selaras dan mendukung teori yang dikemukakan oleh James Lam mengenai urgensi pengukuran risiko kredit yang akurat. Teori Lam menyatakan bahwa pengukuran yang baik memungkinkan bank menilai profil risiko debitur demi menyesuaikan keputusan pembiayaan dengan kapasitas bayar mereka, yang secara nyata terkonfirmasi di lapangan di mana bank mampu menetapkan nilai pembiayaan yang realistis sesuai kemampuan nasabah untuk menekan angka kredit macet secara terukur. Lebih lanjut, dampak positif dari pemetaan angka kolektabilitas secara rutin di lapangan menjadi bukti konkret atas tercapainya fungsi deteksi dini yang diidealkan dalam teori tersebut, sehingga bank dapat mengintervensi nasabah yang mengalami kendala keuangan secara cepat sebelum pembiayaan tersebut berkembang menjadi kredit macet.

3. Pemantauan Risiko

Menurut Fatimah dan Destrini bahwa pengawasan kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kredit bermasalah. Semakin baik

pengawasan dan pemantauan yang dilakukan bank, semakin kecil kemungkinan kredit berkembang menjadi macet.¹⁷⁵

Fakta yang terjadi BPRS Magetan memantau risiko melalui kunjungan lapangan secara berkala terbukti efektif dalam mendeteksi penurunan kondisi usaha nasabah secara *real-time*. Dampak positif dari deteksi dini ini memungkinkan bank untuk segera memberikan pembinaan atau solusi mitigasi yang cepat, sehingga nasabah dapat dibantu agar tidak jatuh ke dalam kategori macet dan angka pembiayaan bermasalah bank tetap terjaga pada level yang rendah.

Fakta-fakta operasional di BPRS Magetan terbukti sangat konsisten dengan teori yang diungkapkan oleh Fatimah dan Destrini yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap kredit memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kredit bermasalah. Kunjungan rutin yang dilakukan oleh bank terbukti efektif sebagai alat pemantauan untuk mengidentifikasi penurunan kinerja nasabah secara langsung. Hasil penerapan teori ini di lapangan menunjukkan bahwa deteksi awal dan pemberian solusi yang cepat dapat mencegah nasabah dari terjebak dalam kategori macet, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan tetap berada pada angka yang rendah.

¹⁷⁵ Fatimah dan Desrini Ningsih, " *PENGARUH ANALISIS KREDIT DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA NAGOYA DI KOTA BATAM*, " JAB : Jurnal Akuntansi Balerang, Volume 1, Nomor 2, (2017).

4. Pengendalian Risiko

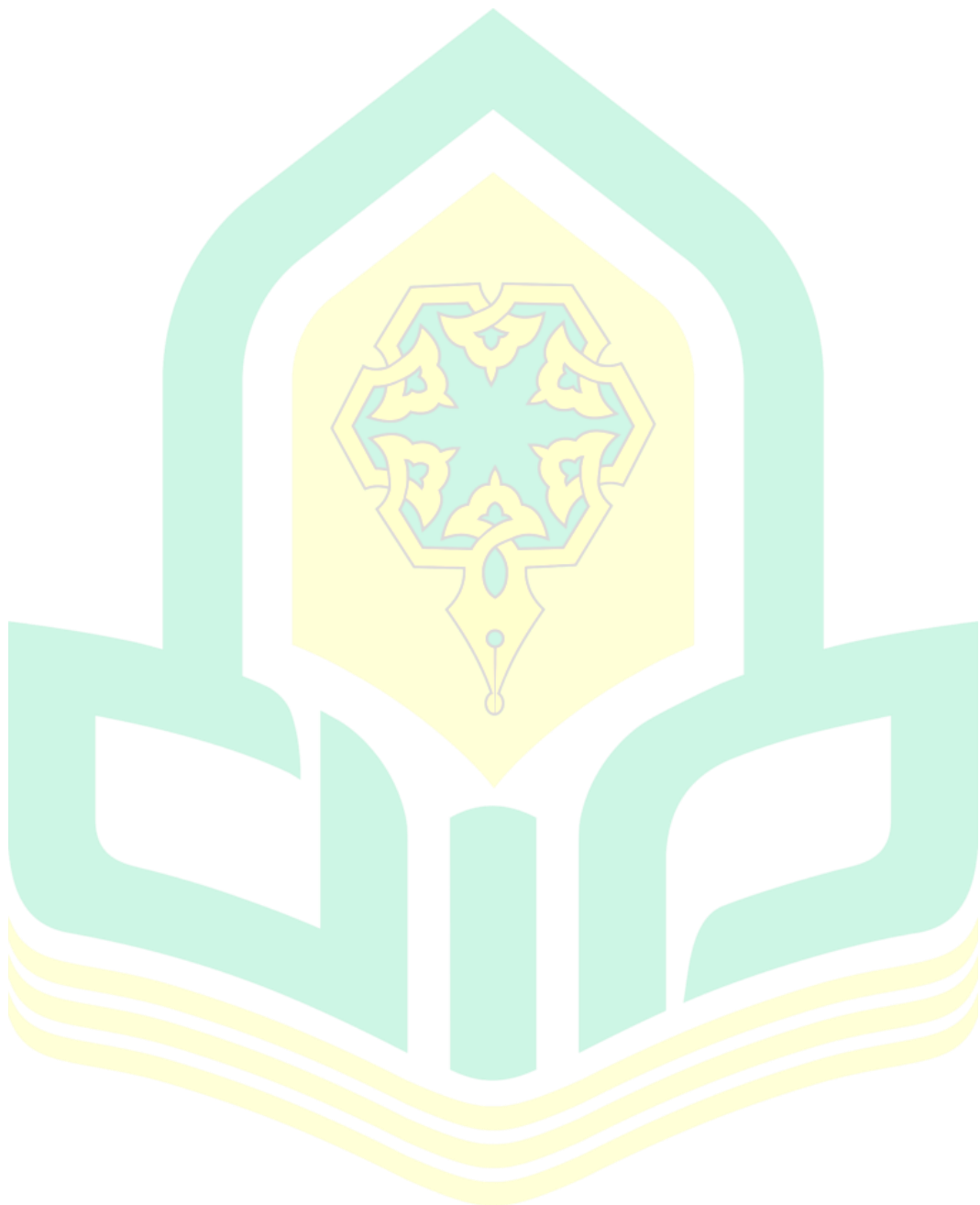
Menurut Nur Dinah bahwa restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi masih memiliki prospek usaha dan itikad baik. Melalui restrukturisasi, kualitas pembiayaan yang menurun dapat diperbaiki sehingga mengurangi potensi pembiayaan macet dan kerugian bank.¹⁷⁶

Dalam pelaksanaan di BPRS Magetan, penerapan pengendalian risiko melalui skema SP 1–3 dan restrukturisasi 3R terbukti efektif sebagai solusi konkret dalam menyelamatkan pembiayaan yang hampir macet. Langkah mitigasi ini berhasil membantu menata ulang sistem pembayaran nasabah yang sedang mengalami kesulitan usaha hingga kembali normal. Dampak positifnya, status pembiayaan nasabah dapat pulih menjadi lancar kembali, yang secara otomatis berhasil menurunkan angka pembiayaan bermasalah pada bank.

Fakta tentang pengendalian risiko di BPRS Magetan ternyata sangat sesuai dengan penjelasan Nur Dinah Fauziah mengenai efektivitas restrukturisasi dalam menjaga mutu pembiayaan. Teorinya mengungkapkan bahwa pengaturan ulang dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan agar tidak masuk ke dalam kategori macet, sekaligus mengurangi kerugian bagi bank. Dalam praktiknya, penerapan skema SP 1–3 dan restrukturisasi 3R telah terbukti menjadi solusi nyata yang berhasil

¹⁷⁶ Nur Dinah Fauziah, "RESTRUKTURISASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH," *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 03, Nomor 03, (2018).

mengembalikan sistem pembayaran nasabah ke jalur yang benar, mengembalikan status pembiayaan menjadi lancar, dan secara otomatis menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah di bank.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mitra Usaha Bank Syariah Di PT.BPRS Magetan, maka Kesimpulan yang dapat diperoleh sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada produk mitra usaha syariah yang diterapkan di PT. BPRS Magetan, yang mengarah pada prinsip 5C+1S, yaitu pada sisi Karakter nasabah BPRS Magetan melakukan wawancara, mencari informasi dan tentunya mengecek catatan pembayaran di SLIK OJK. Lalu memperhatikan kondisi dan perkembangan usaha nasabah, pengalaman dalam mengelola bisnis. Selanjutnya, melakukan mekanisme penilaian profil keuangan nasabah sebelum penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, memastikan nilai jaminan itu sesuai atau cukup dengan nilai total pembiayaan. Lalu, mempertimbangkan nilai prospek usaha . Serta, memastikan bahwa usaha tidak ada unsur yang dilarang prinsip syariah.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada produk mitra usaha syariah adalah adanya moral hazard pada nasabah, ketidakpastian arus kas dan buruknya kualitas dokumentasi finansial, dana modal sering campur aduk dengan uang untuk kebutuhan

rumah tangga nasabah, jaminan yang sukar untuk dijual dengan cepat, perubahan kebijakan pemerintah, rendahnya pemahaman syariah.

3. Dampak manajemen risiko produk mitra usaha syariah dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah, terdapat penurunan angka pembiayaan bermasalah di tahun 2025. Namun, situasi ini belum sepenuhnya mengindikasikan bahwa masalah dalam pembiayaan telah diselesaikan, mengingat jumlah nasabah yang masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam pembiayaan masih perlu diperhatikan oleh pihak bank.

B. Saran

1. Untuk PT. BPRS Magetan

BPRS Magetan diharapkan terus memperbaiki penerapan manajemen risiko, memperketat evaluasi pembiayaan, serta melakukan pemantauan rutin terhadap nasabah supaya masalah terkait pembiayaan dapat dikurangi.

2. Untuk Nasabah atau Pelaku UMKM

Nasabah diharapkan untuk lebih teliti dalam mengelola bisnis serta pembayaran pembiayaan, dan memisahkan finansial bisnis dari kebutuhan pribadi agar kondisi usaha tetap terjaga.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Para peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian tentang manajemen risiko dalam pembiayaan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam pada lembaga keuangan syariah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Aditya saputra, Risyad, and Nureni Wijayanti. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Perusahaan Start-UP Fintech PT A." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 07, no. 04 (2023).
- adiwarman, Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Empat*. PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Afni, Nur, Chaerul Sani, Efa Darmayanti, and Nurul Syakila. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia*. 03, no. 02 (2025).
- Afria Windiasari, Fica. *Manajemen Risiko Pembiayaan Sebagai Kunci Keberhasilan Dan Ketahanan Jangka Panjang Perbankan Syariah*. 02, no. 05 (2024). <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. IAIN Jember Press, 2021.
- Amaliyah, Farhat. *Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. 10, no. 02 (2018).
- Armaz Hadi, Eja, Riefky Fielnanda, and Mahathir Hefrianda. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen UMKM Di Bank Syariah Indonesia KC Jambi." *JURIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* 03, no. 01 (2023).
- Ayu Wardani, Yuliya. *GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PROSES LELANG AGUNAN DEBITUR MACET OLEH BANK*. 04, no. 01 (2020).
- Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 2021.
- Basyirah, Luthfiana, Iskandar Ritonga, and Mugiyati. "Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan)." *MABNY : Journal of Sharia Management and Business* 01, no. 02 (n.d.).
- Batu bara, Zakaria. *Pentapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah*. 4, no. 2 (2015).
- Caurel Natasya, Aginsha, and Titiek Rachmawati. "Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim (Studi Pada PT. Bank Jatim TBK Kantor Pusat Surabaya)."

Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 09, no. 05 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25256>.

Dinah Fauziah, Nur. *RESTRUKTURISASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH*. 03, no. 03 (2018).

Dwi Novrina, Putri, Rezario Febrianta Candra, and Putri Yulianda. *Bank Dan Lembaga No-Bank*. SEVAL, 2025.

Eliza, Rispa, Mohammad Zulman Hakin, Arini Novandalina, and Maryam. *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Adab, 2024.

Fahri Tobing, Iqbal, Muhammad Suhaimi, and Zuhri M Nawawi. *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Kecil Dan Mikro*. 07, no. 01 (2023).

Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 09, no. 01 (2021).

Fatimah, and Desrini Ningsih. *PENGARUH ANALISIS KREDIT DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA NAGOYA DI KOTA BATAM*. 1, no. 2 (2017).

Faustyna. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori Dan Praktek)*. n.d.

Fikruddin, Tahta, and Fathul Mufid. *STRATEGI PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SE KABUPATEN DEMAK*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 03, no. 02 (2015).

Hamidah, Andi Farhami Lahila, Nur Arina Aqidah, and Jumarni. *Bank Syariah Dan Ekonomi Hijau : Mengintegrasikan Dengan Prinsip Syariah Islam*. Adanu Abimata, 2025.

Hamidi, Masyhuri, Laela Susdiani, and Rida Rahim. *Manajemen Risiko: Teori Dan Kasus*. CV. Bintang Smesta Media, 2026.

Handayani, Rini, Dwi Surya Atmaja, and Prihantono. *Manajemen Risiko Pembiayaan Kolektibilitas 2 Pada Produk Kredit Ringan BTN Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTN Syariah Kantor Cabang Pontianak)*. 06, no. 05 (2025).

Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing, 2020.

Harjoni and Rahmawati. *Manajemen Risiko Dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank (Teori Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah)*. Amara Books, 2020.

- Hermawan, Sigit and Sriyono. *Manajemen Strategi Dan Risiko*. UMSIDA Press, n.d.
- Husna Adints, Anisa. *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Mega Syariah*. n.d.
- Ikatan Bankir Indonesia. *MANAJEMEN RISIKO 1 Risiko Kredit*. PT. Gramedia Pustaka, 2015.
- Ikbal, Muhammad and Chalidin. *Akad Murabahah Dalam Islam*. 1, no. 2 (2022).
- Ilyas, Rahmat. "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH." *JURNAL PENELITIAN* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Indrawan, Andri, Tina Kartini, and Elan Eriswanto. *ANALISA LAPORAN KEUANGAN*. Alungcipta, 2025.
- Irianto, Gugus, and Mirna Amirya. *Kendala Dan Strategi Implementasi Mnajemen Risiko Pemerintah Daerah Indonesia*. 12, no. 2 (2024).
- Ismail. *Manajemen Perbankan Syariah : Dari Teori Menuju Aplikasi*. PranadaMedia Group, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2011.
- Itsna Syamsiyah, Siti, Vina Maratus Salsabila, Putri Shinta Dewi, Mashudi, and Qumarul Huda. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan : Studi Kasus Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia*. 04, no. 02 (2025).
- Juliana. "Implemenetasi Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KC Poewali Mandar." *Skripsi*, 2020.
- Jumarni, and Lilis Sariani. *Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'adiyah Sengkang)*. 1, no. 1 (2021).
- Juwita Sari, Ratna. *Analaisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan ARRUM (Study Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)*. 2021.
- Kartika Sari, Lisa. *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia*. 01, no. 01 (2012).
- Kasmir. *DASAR-DASAR PERBANKAN*. Rajawali Press, 2018.

- Khafshoh, Saniatul, and Ismatul Khayati. *Penerapan Prinsip 5C+1S Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan Di Bank Panin Dubai Syariah* Suarabaya. 07, no. 02 (2025).
- Kristiana, Retna, Arif Syafi'ur Rochman, and Muhammad Yusuf. *Manajemen Risiko*. n.d.
- Kurniawan, Indra, Azhar, and Diyan Yusri. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat." *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah* 02, no. 01 (2023). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer>.
- Lam, James. *Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls*. Wiley, 2014.
- Marinto Lubis. *Analisis Penilaian Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Dalam Minimalisir Risiko Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan*. 2021.
- Masruroh, Lina Alif. *PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BMT DI KABUPATEN PATI*. n.d.
- Mawar Sari, Khofifah Indar, Jebby Fahira, and Zahratunisa'. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 02, no. 01 (2023).
- Mawarni, Indah, Ferry Wantouw, and Raymond. *Manajemen Risiko*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Muka, Wayan, and Agung Wibowo. *Penerapan Manajemen Risiko Pada Proses Pengembangan Properti*. 16, no. 1 (2021): 34.
- Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. *Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)*. 05, no. 01 (2018).
- Mundhori, and Fira Isnaini. *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)*. 07, no. 02 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah>.
- Mutia Ariffin, Melfi. "Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di BPRS Magetan Untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah." *Skripsi*, 2023.

- Nadia, Sarah. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT Hikmah Wakilah Banda Aceh." *Skripsi*, 2020.
- Nadia, Sarah, Nevi Hasnita, and Isnaliana Isnaliana. "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 68–83. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i2.133>.
- Ningsih, Ifelda. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar*. 03, no. 01 (2022).
- Noeryono Basar, Didiek. *Manajemen Keuangan Syariah*. Eureka Media Aksara, 2026.
- Purnomo, Hadi. *Manajemen Perbankan, Bank Uum Konvensional & Bank Umum Syariah*. n.d.
- Purnomo, Hadi. *Manajemen Risiko Bank dan Perusahaan Teori dan Implementasi*. Pertama. Penamuda Media, 2021.
- Qomariyah. *Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional , and Collateral) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada*. 05, no. 02 (2015).
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT. Grasindo, n.d.
- Ramadhani, Melisa, Rini Puji Astuti, Siti Soleha, and Anggi Hadi Pratama. *Integritas Manajemen Risiko Dan Prinsip Syariah Dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah*. n.d.
- Rasyid Syamsuri, Abd, Tommi Joe Purba, Muhammad Razif Riswandi, and Febby Harza Pratama. *Manajemen Keuangan*. Merdeka Kreasi, 2024.
- Restianita, Oza, Dimas Pratomo, and Selly Septia. *Analysis of the Implementation of Prudential Banking Principles in Providing Business Capital Financing and Its Impact on the High and Low Risk of Non-Performing Financing (Study at BPRS Metro Madani Head Office)*. 05, no. 03 (2024).
- Rizki Febrianingtyas, Windi, Singgih Setwian, and Muhammad Masrur. "Strategi Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal." *Jurnal Sahmiyya* 04, no. 02 (n.d.).
- Rizqya Nur, Fatikha, and Tri Septiana Wulandari. *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN*

PROFITABILITAS PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (STUDI KASUS BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI). 07, no. 02 (2022).

- Rosmini, Haamdar. "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa." *Skripsi*, February 2016.
- Sampe, Ferdinandus, Karyono, and Muhammad Fauzan. *Manajeme Risiko*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Samsu. *METODE PENELITIAN (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. PUSAKA Jambi, 2017.
- Sapitri, Wiwit, and Annisa Rahima. "Penerapan Manajemen Risiko Kredit Macet Pada Swamitra Binaan KB Bukopin Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 02, no. 02 (2023). <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/jkek>.
- Sejati, Anang and Hadratullah. *Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah*. 03, no. 01 (2024).
- Septyana, Ade. *Implementation of The Auction Execution of Mortgage Objects (Case Study at the State Asset and Auction Service Office of Malang)*. 08, no. 01 (n.d.).
- Sodik, Muhammad, and Ahmad Ali Sopian. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 02, no. 02 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>.
- Sri Imaniyati, Neni. *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Rajawali Press, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Alfabeta, 2013.
- Sulung, Undari, and Muhammad Muspawi. "Memahami Sumber Daya Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 05, no. 03 (2024).
- Sumartik, and Misti Hariasih. *Buku Ajar Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. UMSIDA Press, 2020.
- Suryanto. *Manajemen Risiko Dan Asuransi*. 2nd ed. Universitas Terbuka, n.d.
- Susiloningtyas, Riyanti, Ani Pujiati, and Subur Harahap. *Manajemen Risiko*. n.d.

- Suti Ardani, Ni wayan, and Nyoman Trisna Herawati. *Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Penginternalan Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar*. 12, no. 02 (2021).
- Suyatin. *Manajemen Risiko*. Eureka Media Aksara, 2026.
- Syaaquoti, Roifatuz, and Muhammad Ghozali. *Aplikasi Alad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 3, no. 1 (2018).
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, 2017.
- Tri Wahyuningsih, Devid. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga*. n.d.
- Turmudi, Muhamad. "MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.
- Wahyu Ningtyas, Dwi. *Penerapan Prinsip 5C Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqamah Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung*. 02, no. 02 (2022).
- Wahyuni, Niniek. *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*. 01, no. 01 (2017).
- wijayanti, Ella and Adityawarman. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung JaTI Ba'alawy)". *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* 11, no. 01 (2022).
- Yuliana Putri, Sri. "Analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya." *Tugas Akhir*, 2020.
- Yulianti, R. T., A. Bustami, N. Atiqoh, and R. Anjellah. *STUDI KOMPARASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH*. 04, no. 01 (2018).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. KENCANA, 2014.